

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI NEGARA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK NO.
12 TAHUN 2011 TENTANG INDIKATOR KOTA LAYAK ANAK
BIDANG PENDIDIKAN**

(Studi Pada Dinas Pendidikan Kota Batu)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Menempuh Ujian Skripsi
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

ZUL'IZ MUHTADI

NIM. 105030101121003



UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK

MALANG

2017


**IMPLEMENTATION OF WOMEN EMPOWERMENT AND CHILD
PROTECTION MINISTER NO. 12 YEAR 2011 POLICY REGULATION
ABOUT INDICATORS OF CHILD FRIENDLY CITY**

(Study at Batu City Education Department)

UNDERGRADUATE THESIS PROPOSAL

ZUL'IZ MUHTADI

NIM. 105030101121003



BRAWIJAYA UNIVERSITY

ADMINISTRATIVE SCIENCE FACULTY

PUBLIC ADMINISTRATION DEPARTMENT

MALANG

2017

TANDA PENGESAHAN


Telah dipertahankan di depan Majelis Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari :Senin
Tanggal :14 Agustus 2017
Jam :10.00 – 11.00 WIB
Skripsi Atasnama : Zul'iz Muhtadi
Judul :Implementasi Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No.12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kota Layak Anak Bidang Pendidikan (Studi Pada Dinas Pendidikan Kota Batu)

Dan dinyatakan LULUS


MAJELIS PENGUJI

Ketua




Prof. Dr. Agus Suryono, MS
NIP. 19521229 197903 1 003

Anggota




Farida Nurani, S.Sos, M.Si
NIP. 19700721 200501 2 001

Anggota



Dr. Firda Hidayati, S.Sos, MPA
NIP. 1971103 200003 2 001

Anggota



Nana Abdul Aziz, S.AP, M.AP
NIP. 19840713 2015 04 1 004

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah di tulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan di sebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 7 Agustus 2017



Zul'iz Muhtadi
NIM. 105030101121003

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Implementasi Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak No.12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kota Layak
Anak Bidang Pendidikan (Studi Di Dinas Pendidikan Kota Batu)

Disusun oleh : Zul'iz Muhtadi

NIM : 105030101121003

Fakultas : Ilmu Administrasi


Jurusan : Administrasi Publik

Konsentrasi : -

Malang, 4 Agustus 2017

Komisi Pembimbing

Ketua



Agus Suryono, Prof. Dr. MS

NIP. 19521229 197903 1 003

Anggota



Farida Nurani, S.Sos, M.Si

NIP. 19700721 200501 2 001

CURRICULUM VITAE



Nama : Zul'iz Muhtadi

Tempat, Tanggal Lahir : Malang, 29 Juli 1992

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

NIM : 105030101121003

Fakultas/Konsentrasi : Fakultas Ilmu Administrasi/ Administrasi Publik

Alamat : Jalan Joyo Raharjo Gg. IX/C No.4 RT 01 RW 02 Merjosari
Malang

Email : jujulismuhtadi@gmail.com

No. Handphone : 085749955277

Riwayat Pendidikan Formal : SD Laboratorium UM Malang
MTsN Malang 1
MAN 3 Malang
Fakultas Ilmu Administrasi - Universitas Brawijaya - Malang



RINGKASAN

Zul'iz Muhtadi, 2017, **Implementasi Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak No. 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kota Layak Anak Bidang Pendidikan (Studi Pada Dinas Pendidikan Kota Batu)**, Agus Suryono, Prof. Dr. MS., Farida Nurani, S.Sos, M.Si., 103 + xiv

Administrasi Publik yang secara umum dipersepsikan sebagai “the work of government”, memiliki peran atau pengaruh yang sangat vital dalam suatu Negara. Administrasi publik merupakan bagian dari proses dan kegiatan implementasi kebijakan ataupun program terkait realisasi pemenuhan kebutuhan publik atau penyelesaian urusan-urusan publik. Kebijakan publik sendiri secara umum diartikan sebagai suatu pernyataan mengenai tujuan umum atau keadaan tertentu yang dikehendaki. Istilah kebijakan ini dipakai untuk menunjukkan adanya pernyataan-pernyataan kehendak pemerintah mengenai tujuan-tujuan umum dari kegiatan-kegiatan yang diberlakukan dalam suatu bidang tertentu, atau mengenai keadaan umum yang diharapkan dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2011 mengeluarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No.12 Tahun 2011 tentang Indikator Kota Layak Anak. Dalam Peraturan Menteri tersebut menjelaskan betapa pentingnya suatu daerah untuk menerapkan Program Kota Layak Anak yang berdasarkan Indikator Kota Layak Anak yang dikeluarkan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kota Batu adalah salah satu daerah yang menerapkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No.12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kota Layak Anak. Dinas Pendidikan Kota Batu sebagai organisasi public yang terkait melaksanakan program Kota Layak Anak dengan indikator yang berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kota Layak Anak. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas tentang implementasi dan proses pelaksanaan program kota layak anak oleh Dinas Pendidikan Kota Batu.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Situs penelitian adalah Dinas Pendidikan Kota Batu. Data primer diperoleh dari hasil wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan tema penelitian. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode analisa data yang dilakukan mulai dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian, program Kota Layak Anak dapat terwujud dengan adanya faktor pendorong yaitu karena letak geografis yang menguntungkan dan dana yang mencukupi, namun kendala yang dihadapi yaitu kesadaran masyarakat dan sistem transportasi yang kurang memadai.

SUMMARY

Zul'iz Muhtadi, 2017, **Implementation of Women Empowerment and Child Protection Minister No. 12 Year 2011 Policy Regulation About Child Friendly City Education Indicators (Study at Batu City Education Department)**, Agus Suryono, Prof. Dr. MS., Farida Nurani, S.Sos, M.Si., 103 pages + xiv

Public Administration which is generally perceived as "the work of government", has a vital role or influence in a State. Public administration is part of the process and activities of policy or program implementation related to the realization of the fulfillment of public needs or the settlement of public affairs. Public policy itself is generally interpreted as a statement of a particular general purpose or desired circumstance. The term of policy is used to indicate the existence of statements of the will of the government concerning the general purposes of the activities imposed in a particular field, or on the general conditions expected to be achieved within a certain period of time.

Women Empowerment and Child Protection Minister in 2011 made some move about regulation of Women Empowerment and Child Protection Minister No. 12 Year 2011 Policy Regulation About Child Friendly City Indicators. The Ministerial Regulation explains how important a region is to implement the Child Friendly City Program based on the Child Friendly City Indicator issued by the Minister of Women Empowerment and Child Protection. Batu City is one of the areas that apply the Regulation of State Minister of Women Empowerment and Child Protection No.12 Year 2011 About Indicator of Child Friendly City. Batu City Education Department as a public organization related to implement the program of Child Friendly City with an indicator based on the Regulation of State Minister of Women Empowerment and Child Protection. 12 Year 2011 on the Indicators of Child Friendly City. Therefore, this research will discuss about the implementation and implementation process of Child Friendly City program by Batu City Education Department.

This research uses descriptive research method with qualitative approach. The research site is Batu City Education Department. Primary data obtained from the interview, while secondary data obtained from documents related to the theme of research. Data collection techniques by interview, observation, and documentation. Data analysis methods performed starting from data reduction, data presentation, and conclusion.

Based on the results of the study, Child Friendly City program can be realized by the existence of the driving factor that is because of the geographical location that is profitable and sufficient funds, but the constraints faced are public awareness and inadequate transportation system.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan kasih dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kota Layak Anak Bidang Pendidikan”

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS., selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
2. Bapak Dr. Choirul Saleh, M.Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya Malang.
3. Bapak Agus Suryono, Prof. Dr. MS., selaku Ketua Komisi Pembimbing yang telah memberikan saran dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Farida Nurani, S.Sos. M.Si., selaku Anggota Komisi Pembimbing yang selalu mengingatkan deadline skripsi, memberi bimbingan dengan penuh kesabaran dan tidak pernah lelah untuk memberi saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak/Ibu Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya Malang, yang telah memberikan ilmunya kepada penulis, semoga ilmu yang diberikan dapat menjadi modal untuk meraih cita-cita.
6. Seluruh staf/pegawai Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang yang telah membantu kelancaran segala urusan penelitian skripsi ini.
7. Ibu Mistin selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu, yang telah bersedia mempersilahkan penulis untuk menggali data penelitian penulis untuk skripsi ini..
8. Ibu Titing selaku Kepala Bidang Non Formal Dinas Pendidikan Kota Batu yang telah membantu dan bersedia menjadi narasumber wawancara penelitian penulis untuk skripsi ini.
9. Ibu Susiani selaku Kepala Seksi Kelembagaan dan Pengendalian Mutu Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kota Batu yang telah membantu dan bersedia menjadi narasumber wawancara penelitian penulis untuk skripsi ini
10. Seluruh pegawai Dinas Pendidikan Kota Batu atas kerja sama dan bantuan selama proses penelitian skripsi ini.

11. Orang tua dan seluruh keluarga, yang selalu sabar dan pengertian terhadap kesibukan penulis dalam menyusun skripsi ini.
12. Sahabat-sahabat Malang, Sevi Tunjung, Riko Rosa Adi, Prihasbi Cahya Adisasmita, Dhimas Bagus, Riski Bagus Ananta, Maulana Kharis Azis, Hero Adibi Abda yang selalu mendukung dan menghibur penulis dalam suka duka, tanpa kalian, tidak akan ada kesan yang indah dalam perjalanan penulis selama menyusun skripsi ini.
13. Teman-teman FIA UB 2010 yang telah menjadi pemanis bagi perjalanan ini.
14. AMC FIA UB yang telah menerima penulis sebagai anggota dan memberi kesempatan juga pengalaman untuk menjadi pengurus.
15. Serta seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung dalam skripsi ini.

Demi kesempurnaan skripsi ini, penulis berharap memperoleh saran dan kritik yang bersifat membangun. Semoga skripsi ini bermanfaat dan memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, Agustus 2017

Penulis

DAFTAR ISI

MOTTO	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
TANDA PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
RINGKASAN	v
SUMMARY	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Sistematika Penulisan	11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Administrasi Publik	13
B. Kebijakan Publik	15
1. Pengertian Kebijakan Publik	15
2. Implementasi Kebijakan Publik	21
C. Teori Pelayanan Publik (New Public Service)	31
D. Kota Layak Anak	34
1. Pengertian Kota Layak Anak	34
2. Indikator Kota Layak Anak	38
3. Kebijakan Perlindungan Anak	40
4. Pendidikan Anak Usia Dini	42

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	43
B. Fokus Penelitian	44
C. Lokasi dan Situs Penelitian	45
D. Sumber Data dan Jenis Data	47
E. Teknik Pengumpulan Data	48
F. Instrumen Penelitian	49



G. Keabsahan Data.....	50
H. Analisa Data.....	52

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum.....	57
1. Letak Dinas Pendidikan Kota Batu	57
2. Struktur Organisasi	60
3. Visi Misi	68
B. Penyajian Data.....	69
1. Implementasi Peraturan Menteri Negara No.12 Tahun 2011 Tahun 2011 Tentang Indikator Kota layak Anak	69
a. Angka Partisipasi pendidikan anak usia dini	69
b. Persentase Wajib Belajar 12 Tahun	70
c. Persentase Sekolah Ramah Anak	72
d. Jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah	74
e. Tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak	76
2. Faktor yang memengaruhi implementasi Peraturan Menteri Negara No.12 Tahun 2011 tentang Indikator Kota Layak Anak	77
a. Faktor Pendorong	77
b. Faktor Penghambat	83
C. Pembahasan.....	85
1. Implementasi Peraturan Menteri Negara No.12 Tahun 2011 Tahun 2011 Tentang Indikator Kota layak Anak	85
a. Angka partisipasi pendidikan anak usia dini	85
b. Persentase Wajib Belajar 12 Tahun	92
c. Persentase Sekolah Ramah Anak	96
d. Jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah	99
e. Tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak	101
2. Faktor yang memengaruhi implementasi Peraturan Menteri Negara No.12 Tahun 2011 tentang Indikator Kota Layak Anak	103
a. Faktor Pendorong.....	104
b. Faktor Penghambat.....	106



BAB V PENUTUP


A. Kesimpulan..... 107
B. Saran..... 108

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Diferensiasi OPA, NPM, dan NPS	32
Tabel 2. APK Paud Kota Batu	70
Tabel 3. APK SD SMP SMA Sederajat Kota Batu	71



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Komponen Analisis Data 54

Gambar 2. Bagan Struktur Dinas Pendidikan Kota Batu Tahun 2015.. 61


Gambar 3. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Batu 68

Gambar 4. Rekapitulasi Data Pendidikan Kota Batu 74

Gambar 5. Kondisi Penyeberangan SMPN 3 Batu 76


Gambar 6. Halaman Utama Balai Kota Batu 82

Gambar 7. Angkutan Umum Kota Batu 84



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Diferensiasi OPA, NPM, dan NPS	32
Tabel 2. APK Paud Kota Batu	70
Tabel 3. APK SD SMP SMA Sederajat Kota Batu	71



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Komponen Analisis Data 54

Gambar 2. Bagan Struktur Dinas Pendidikan Kota Batu Tahun 2015.. 61


Gambar 3. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Batu 68

Gambar 4. Rekapitulasi Data Pendidikan Kota Batu 74

Gambar 5. Kondisi Penyeberangan SMPN 3 Batu 76

Gambar 6. Halaman Utama Balai Kota Batu 82

Gambar 7. Angkutan Umum Kota Batu 84



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Pedoman Wawancara
- Lampiran 2. Peraturan Menteri PPPA No. 12 Tahun 2011
- Lampiran 3 . Surat Ijin Penelitian Kesbangpol



**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI NEGARA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK NO.
12 TAHUN 2011 TENTANG INDIKATOR KOTA LAYAK ANAK
BIDANG PENDIDIKAN**

(Studi Pada Dinas Pendidikan Kota Batu)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Menempuh Ujian Skripsi
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

ZUL'IZ MUHTADI

NIM. 105030101121003



UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK

MALANG

2017

**IMPLEMENTATION OF WOMEN EMPOWERMENT AND CHILD
PROTECTION MINISTER NO. 12 YEAR 2011 POLICY REGULATION
ABOUT INDICATORS OF CHILD FRIENDLY CITY**

(Study at Batu City Education Department)

UNDERGRADUATE THESIS PROPOSAL

ZUL'IZ MUHTADI

NIM. 105030101121003



BRAWIJAYA UNIVERSITY

ADMINISTRATIVE SCIENCE FACULTY

PUBLIC ADMINISTRATION DEPARTMENT

MALANG

2017



TANDA PENGESAHAN


Telah dipertahankan di depan Majelis Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari :Senin
Tanggal :14 Agustus 2017
Jam :10.00 – 11.00 WIB
Skripsi Atasnama : Zul'iz Muhtadi
Judul :Implementasi Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No.12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kota Layak Anak Bidang Pendidikan (Studi Pada Dinas Pendidikan Kota Batu)

Dan dinyatakan LULUS


MAJELIS PENGUJI

Ketua




Prof. Dr. Agus Suryono, MS
NIP. 19521229 197903 1 003

Anggota




Farida Nurani, S.Sos, M.Si
NIP. 19700721 200501 2 001

Anggota



Dr. Firda Hidayati, S.Sos, MPA
NIP. 1971103 200003 2 001

Anggota



Nana Abdul Aziz, S.AP, M.AP
NIP. 19840713 2015 04 1 004

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah di tulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan di sebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 7 Agustus 2017



Zul'iz Muhtadi
NIM. 105030101121003

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Implementasi Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak No.12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kota Layak
Anak Bidang Pendidikan (Studi Di Dinas Pendidikan Kota Batu)

Disusun oleh : Zul'iz Muhtadi

NIM : 105030101121003

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Publik

Konsentrasi : -

Malang, 4 Agustus 2017

Komisi Pembimbing

Ketua

Anggota



Agus Suryono, Prof. Dr. MS

NIP. 19521229 197903 1 003



Farida Nurani, S.Sos, M.Si

NIP. 19700721 200501 2 001

CURRICULUM VITAE



Nama : Zul'iz Muhtadi

Tempat, Tanggal Lahir : Malang, 29 Juli 1992

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

NIM : 105030101121003

Fakultas/Konsentrasi : Fakultas Ilmu Administrasi/ Administrasi Publik

Alamat : Jalan Joyo Raharjo Gg. IX/C No.4 RT 01 RW 02 Merjosari
Malang

Email : jujulismuhtadi@gmail.com

No. Handphone : 085749955277

Riwayat Pendidikan Formal : SD Laboratorium UM Malang
MTsN Malang 1
MAN 3 Malang
Fakultas Ilmu Administrasi - Universitas Brawijaya - Malang



RINGKASAN

Zul'iz Muhtadi, 2017, **Implementasi Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak No. 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kota Layak Anak Bidang Pendidikan (Studi Pada Dinas Pendidikan Kota Batu)**, Agus Suryono, Prof. Dr. MS., Farida Nurani, S.Sos, M.Si., 103 + xiv

Administrasi Publik yang secara umum dipersepsikan sebagai “the work of government”, memiliki peran atau pengaruh yang sangat vital dalam suatu Negara. Administrasi publik merupakan bagian dari proses dan kegiatan implementasi kebijakan ataupun program terkait realisasi pemenuhan kebutuhan publik atau penyelesaian urusan-urusan publik. Kebijakan publik sendiri secara umum diartikan sebagai suatu pernyataan mengenai tujuan umum atau keadaan tertentu yang dikehendaki. Istilah kebijakan ini dipakai untuk menunjukkan adanya pernyataan-pernyataan kehendak pemerintah mengenai tujuan-tujuan umum dari kegiatan-kegiatan yang diberlakukan dalam suatu bidang tertentu, atau mengenai keadaan umum yang diharapkan dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2011 mengeluarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No.12 Tahun 2011 tentang Indikator Kota Layak Anak. Dalam Peraturan Menteri tersebut menjelaskan betapa pentingnya suatu daerah untuk menerapkan Program Kota Layak Anak yang berdasarkan Indikator Kota Layak Anak yang dikeluarkan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kota Batu adalah salah satu daerah yang menerapkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No.12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kota Layak Anak. Dinas Pendidikan Kota Batu sebagai organisasi public yang terkait melaksanakan program Kota Layak Anak dengan indikator yang berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kota Layak Anak. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas tentang implementasi dan proses pelaksanaan program kota layak anak oleh Dinas Pendidikan Kota Batu.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Situs penelitian adalah Dinas Pendidikan Kota Batu. Data primer diperoleh dari hasil wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan tema penelitian. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode analisa data yang dilakukan mulai dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian, program Kota Layak Anak dapat terwujud dengan adanya faktor pendorong yaitu karena letak geografis yang menguntungkan dan dana yang mencukupi, namun kendala yang dihadapi yaitu kesadaran masyarakat dan sistem transportasi yang kurang memadai.

SUMMARY

Zul'iz Muhtadi, 2017, **Implementation of Women Empowerment and Child Protection Minister No. 12 Year 2011 Policy Regulation About Child Friendly City Education Indicators (Study at Batu City Education Department)**, Agus Suryono, Prof. Dr. MS., Farida Nurani, S.Sos, M.Si., 103 pages + xiv

Public Administration which is generally perceived as "the work of government", has a vital role or influence in a State. Public administration is part of the process and activities of policy or program implementation related to the realization of the fulfillment of public needs or the settlement of public affairs. Public policy itself is generally interpreted as a statement of a particular general purpose or desired circumstance. The term of policy is used to indicate the existence of statements of the will of the government concerning the general purposes of the activities imposed in a particular field, or on the general conditions expected to be achieved within a certain period of time.

Women Empowerment and Child Protection Minister in 2011 made some move about regulation of Women Empowerment and Child Protection Minister No. 12 Year 2011 Policy Regulation About Child Friendly City Indicators. The Ministerial Regulation explains how important a region is to implement the Child Friendly City Program based on the Child Friendly City Indicator issued by the Minister of Women Empowerment and Child Protection. Batu City is one of the areas that apply the Regulation of State Minister of Women Empowerment and Child Protection No.12 Year 2011 About Indicator of Child Friendly City. Batu City Education Department as a public organization related to implement the program of Child Friendly City with an indicator based on the Regulation of State Minister of Women Empowerment and Child Protection. 12 Year 2011 on the Indicators of Child Friendly City. Therefore, this research will discuss about the implementation and implementation process of Child Friendly City program by Batu City Education Department.

This research uses descriptive research method with qualitative approach. The research site is Batu City Education Department. Primary data obtained from the interview, while secondary data obtained from documents related to the theme of research. Data collection techniques by interview, observation, and documentation. Data analysis methods performed starting from data reduction, data presentation, and conclusion.

Based on the results of the study, Child Friendly City program can be realized by the existence of the driving factor that is because of the geographical location that is profitable and sufficient funds, but the constraints faced are public awareness and inadequate transportation system.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan kasih dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kota Layak Anak Bidang Pendidikan”

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS., selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
2. Bapak Dr. Choirul Saleh, M.Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya Malang.
3. Bapak Agus Suryono, Prof. Dr. MS., selaku Ketua Komisi Pembimbing yang telah memberikan saran dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Farida Nurani, S.Sos. M.Si., selaku Anggota Komisi Pembimbing yang selalu mengingatkan deadline skripsi, memberi bimbingan dengan penuh kesabaran dan tidak pernah lelah untuk memberi saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak/Ibu Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya Malang, yang telah memberikan ilmunya kepada penulis, semoga ilmu yang diberikan dapat menjadi modal untuk meraih cita-cita.
6. Seluruh staf/pegawai Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang yang telah membantu kelancaran segala urusan penelitian skripsi ini.
7. Ibu Mistin selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu, yang telah bersedia mempersilahkan penulis untuk menggali data penelitian penulis untuk skripsi ini..
8. Ibu Titing selaku Kepala Bidang Non Formal Dinas Pendidikan Kota Batu yang telah membantu dan bersedia menjadi narasumber wawancara penelitian penulis untuk skripsi ini.
9. Ibu Susiani selaku Kepala Seksi Kelembagaan dan Pengendalian Mutu Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kota Batu yang telah membantu dan bersedia menjadi narasumber wawancara penelitian penulis untuk skripsi ini
10. Seluruh pegawai Dinas Pendidikan Kota Batu atas kerja sama dan bantuan selama proses penelitian skripsi ini.

11. Orang tua dan seluruh keluarga, yang selalu sabar dan pengertian terhadap kesibukan penulis dalam menyusun skripsi ini.
12. Sahabat-sahabat Malang, Sevi Tunjung, Riko Rosa Adi, Prihasbi Cahya Adisasmita, Dhimas Bagus, Riski Bagus Ananta, Maulana Kharis Azis, Hero Adibi Abda yang selalu mendukung dan menghibur penulis dalam suka duka, tanpa kalian, tidak akan ada kesan yang indah dalam perjalanan penulis selama menyusun skripsi ini.
13. Teman-teman FIA UB 2010 yang telah menjadi pemanis bagi perjalanan ini.
14. AMC FIA UB yang telah menerima penulis sebagai anggota dan memberi kesempatan juga pengalaman untuk menjadi pengurus.
15. Serta seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung dalam skripsi ini.

Demi kesempurnaan skripsi ini, penulis berharap memperoleh saran dan kritik yang bersifat membangun. Semoga skripsi ini bermanfaat dan memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, Agustus 2017

Penulis

DAFTAR ISI

MOTTO	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
TANDA PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
RINGKASAN	v
SUMMARY	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Sistematika Penulisan	11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Administrasi Publik	13
B. Kebijakan Publik	15
1. Pengertian Kebijakan Publik	15
2. Implementasi Kebijakan Publik	21
C. Teori Pelayanan Publik (New Public Service)	31
D. Kota Layak Anak	34
1. Pengertian Kota Layak Anak	34
2. Indikator Kota Layak Anak	38
3. Kebijakan Perlindungan Anak	40
4. Pendidikan Anak Usia Dini	42

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	43
B. Fokus Penelitian	44
C. Lokasi dan Situs Penelitian	45
D. Sumber Data dan Jenis Data	47
E. Teknik Pengumpulan Data	48
F. Instrumen Penelitian	49



G. Keabsahan Data.....	50
H. Analisa Data.....	52

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum.....	57
1. Letak Dinas Pendidikan Kota Batu	57
2. Struktur Organisasi	60
3. Visi Misi	68
B. Penyajian Data.....	69
1. Implementasi Peraturan Menteri Negara No.12 Tahun 2011 Tahun 2011 Tentang Indikator Kota layak Anak	69
a. Angka Partisipasi pendidikan anak usia dini	69
b. Persentase Wajib Belajar 12 Tahun	70
c. Persentase Sekolah Ramah Anak	72
d. Jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah	74
e. Tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak	76
2. Faktor yang memengaruhi implementasi Peraturan Menteri Negara No.12 Tahun 2011 tentang Indikator Kota Layak Anak	77
a. Faktor Pendorong	77
b. Faktor Penghambat	83
C. Pembahasan.....	85
1. Implementasi Peraturan Menteri Negara No.12 Tahun 2011 Tahun 2011 Tentang Indikator Kota layak Anak	85
a. Angka partisipasi pendidikan anak usia dini	85
b. Persentase Wajib Belajar 12 Tahun	92
c. Persentase Sekolah Ramah Anak	96
d. Jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah	99
e. Tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak	101
2. Faktor yang memengaruhi implementasi Peraturan Menteri Negara No.12 Tahun 2011 tentang Indikator Kota Layak Anak	103
a. Faktor Pendorong.....	104
b. Faktor Penghambat.....	106



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 107
B. Saran..... 108

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Pedoman Wawancara
- Lampiran 2. Peraturan Menteri PPPA No. 12 Tahun 2011
- Lampiran 3 . Surat Ijin Penelitian Kesbangpol





BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Administrasi Publik yang secara umum dipersepsikan sebagai “the work of government”, memiliki peran atau pengaruh yang sangat vital dalam suatu Negara. Administrasi Publik menurut Chandler dan Plano dalam Keban, (2008:3) didefinisikan sebagai proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Lebih lanjut, administrasi publik didefinisikan sebagai seni dan ilmu yang ditujukan untuk mengatur *public affairs* dan melaksanakan berbagai tugas yang telah ditetapkan. Dengan demikian, administrasi publik merupakan bagian dari proses dan kegiatan implementasi kebijakan ataupun program terkait realisasi pemenuhan kebutuhan publik atau penyelesaian urusan-urusan publik.

Kebijakan publik sendiri secara umum diartikan sebagai suatu pernyataan mengenai tujuan umum atau keadaan tertentu yang dikehendaki. Istilah kebijakan ini dipakai untuk menunjukkan adanya pernyataan-pernyataan kehendak pemerintah mengenai tujuan-tujuan umum dari kegiatan-kegiatan yang diberlakukan dalam suatu bidang tertentu, atau mengenai keadaan umum yang diharapkan dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu (Wahab, 2008:51). Salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan publik adalah implementasi

kebijakan. Implementasi sering dianggap hanya merupakan pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan oleh legislatif atau para pengambil keputusan, seolah-olah tahapan ini kurang berpengaruh. Akan tetapi dalam kenyataannya, tahapan implementasi menjadi begitu penting karena suatu kebijakan tidak akan berarti apa-apa jika tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Dengan kata lain implementasi merupakan tahap dimana suatu kebijakan dilaksanakan secara maksimal dan dapat mencapai tujuan kebijakan itu sendiri. Pengertian implementasi selain menurut Webster di atas dijelaskan juga menurut Van Meter dan Van Horn bahwa Implementasi adalah “tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan” (Van Meter dan Van Horn dalam Wahab, 2006:65).

Pengambilan keputusan dan implementasi suatu kebijakan adalah hal yang penting dalam suatu organisasi publik. Peran utama dari organisasi publik adalah sebagai pelayan masyarakat, tidak terlepas Dinas Pendidikan. Salah satu peran dinas pendidikan adalah melayani masyarakat khususnya anak-anak dalam menciptakan kondisi kota layak anak dalam bidang pendidikan. Hal itu sejalan dengan Peraturan menteri no.12 tahun 2011 tentang indikator kota layak anak dan UU no. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yang merupakan pembaharuan dari UU no.23 tahun 2003 tentang perlindungan anak. Dalam UU no.35 tahun 2014 poin b dan c bahwa:

“bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia;”

Setiap warga kota memiliki hak untuk dipenuhi kebutuhannya termasuk anak-anak. Berdasarkan hal tersebut Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak diterapkan di beberapa kota di Indonesia sebagai langkah awal dalam menciptakan pembangunan yang peduli terhadap hak, kebutuhan dan kepentingan anak, sebab anak merupakan potensi yang sangat penting sebagai generasi penerus masa depan bangsa dan penentu kualitas sumber daya manusia Indonesia yang akan menjadi pilar utama pembangunan nasional. Namun, kebutuhan anak dalam beberapa tahun dikesampingkan sehingga muncullah gagasan tentang kota layak anak. Hal ini disebabkan adanya pemahaman ataupun perspektif terhadap anak yang belum baik dalam memahami posisi anak. Kendati kita sudah memiliki Undang-Undang, Instrumen Internasional yaitu Konvensi Hak Anak yang sudah diratifikasi sejak tahun 1990, Undang Undang maupun Peraturan Menteri yang membuat kita terikat secara yuridis maupun politis untuk mengikuti seluruh ketentuan yang ada, namun kekuatan secara kultural yang kurang berwawasan anak jauh lebih mendominasi.

Awal perjalanan konsep *child-friendly city* (CFC) atau yang selanjutnya disebut Kota Layak Anak (KLA) sebenarnya tidak dapat dilepaskan dari proyek yang diinisiasi oleh UNESCO. Kegiatan ini sendiri diujicobakan di empat negara

terpilih, yaitu Argentina, Australia, Mexico dan Polandia. Tujuan dari program ini adalah mengetahui bagaimanakah sekelompok anak-anak usia belasan tahun menggunakan dan menilai lingkungan keruangan (*spatial environment*) sekitarnya. Selanjutnya, konsep *child-friendly city* (KLA) diperkenalkan oleh UNICEF dengan tujuan menciptakan suatu kondisi yang menginspirasi hak-hak anak melalui tujuan, kebijakan, program-program dan struktur pemerintahan lokal (Child Friendly Cities, 2011).

Selanjutnya, Widiyanto dan Rijanta (*Jurnal Bumi Lestari*, Volume 12 No. 2, Agustus 2012:211-216) menyebut bahwa gambaran mengenai konsep KLA adalah sebagai berikut: 1) tergambar dari upaya penciptaan lingkungan perkotaan ramah anak, hal ini terlihat dari peran jalan sebagai wahana bermain dan pendukung tumbuh kembang anak (Karsten & van Vliet, 2006), 2) kemampuan akses anak terhadap lingkungan sekitarnya dalam hal pencapaian kota berkelanjutan dan kota ramah anak di Kota Christchurch, Selandia Baru (Tranter & Pawson, 2001), 3) penekanan arti penting bentuk kota (urban form) dan struktur sosial dan partisipasi anak di perkotaan di Kanada (Bridgman, 2004:338), 4) peranan dan penggunaan ruang terbuka sebagai arena bermain anak-anak Veitch, *et al.* (2007), 5) sementara itu, berdasarkan pengalaman dari negara-negara berpenghasilan tinggi seperti Swedia, Kanada dan Lebanon dikatakan bahwa program kota layak anak lebih fokus kepada kebebasan anak dalam bergerak dan berekreasi (Riggio, 2002).

Lebih lanjut, melalui konsep *child-friendly city* diharapkan pemerintah di suatu kota mampu memberikan suatu jaminan terhadap hak-hak anak seperti : kesehatan, perlindungan, perawatan, pendidikan, tidak menjadi korban diskriminasi, mengenal lingkungan dan budayanya dalam arti yang luas, berpartisipasi dalam merencanakan kota tempat tinggalnya, memiliki kebebasan bermain, dan memperoleh lingkungan yang bebas dari polusi (Riggio,2002 dan Child Friendly Cities, 2011). Selanjutnya, Widiyanto dan Rijanta (*Jurnal Bumi Lestari*, Volume 12 No. 2, Agustus 2012:211-216) juga menyebut bahwa arti penting dari penciptaan KLA adalah adanya ancaman obesitas (Tranter & Sharpe 2008 dalam Wilks 2010). Risiko lainnya yang kemungkinan muncul adalah kemunculan fenomena *fatter, sickerand sadder* (Gleeson,2005 dalam Wilks 2010:28) dan kekhawatiran orangtua mengenai *stranger danger* (Valentine,1996 dalam Woolcock & Steele, 2008). Berangkat dari tiga hal tersebut, peranan dari penciptaan KLA sangatlah penting berdasarkan dari pengalaman Australia.

Di Indonesia, konsep *child-friendly city* diterjemahkan sebagai kota layak/ramah anak. Perkembangan dan pelaksanaan konsep ini dikelola oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Selanjutnya, berbagai program dan kegiatan dirancang dan dikembangkan oleh Kementerian ini guna mendukung terciptanya lingkungan kota layak anak di kabupaten dan kota di seluruh Indonesia untuk mengatasi berbagai macam permasalahan yang berkaitan dengan lingkungan maupun permasalahan terhadap anak.

Kota Layak Anak merupakan strategi pembangunan tingkat kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya para pihak baik pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan NGO/LSM serta perguruan tinggi, dengan menggunakan perencanaan secara komprehensif dan menyeluruh berkelanjutan dalam bentuk program atau kegiatan yang digunakan untuk memenuhi pemenuhan hak-hak anak. Inisiatif KLA ini telah diadaptasi oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia. Tahun 2006 konsep KLA diujicobakan di 5 kabupaten/kota, yaitu Kota Jambi di Provinsi Jambi, Kota Surakarta (Solo) di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Sidoarjo di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur, dan terakhir Kabupaten Gorontalo di Provinsi Gorontalo. Sedangkan pada tahun 2007 ditunjuk 10 kabupaten/kota, yaitu Aceh Besar (Nanggroe Aceh Darussalam), Kabupaten OKI (Sumatera Selatan), Kota Padang (Sumatera Barat), Lampung Selatan (Lampung), Kabupaten Karawang (Jawa Barat), Kabupaten Sragen (Jawa Tengah), Kota Malang (Jawa Timur), Kota Pontianak (Kalimantan Barat), Kota Manado (Sulawesi Utara), dan Kota Kupang (Nusa Tenggara Timur). Selain itu atas inisiatif Pemda sendiri KLA telah diperkenalkan di Kota Bandung, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Bogor, Kota Yogyakarta dan Kota Banjar. KLA juga diinisiasi di Kota Semarang dan Kabupaten Boyolali di Provinsi Jawa Tengah atas dukungan LSM (<http://www.kla.or.id>)

Namun tidak semua Kabupaten/Kota di Indonesia dapat mengimplementasikan kebijakan Kota Layak Anak dengan baik dan lancar seperti yang diharapkan oleh pemerintah pusat yaitu Kementerian Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak. Sebagaimana contohnya Di Denpasar, meski secara global kasus kekerasan pada perempuan dan anak mengalami penurunan selama tiga tahun terakhir namun kasus kekerasan seksual pada anak mengalami peningkatan khususnya pada anak-anak sekolah. Demikian disampaikan IB Rai Dharmawijaya Mantra, Walikota Denpasar saat membuka rapat koordinasi pelaksana Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan tim gugus tugas trafficking dan penghapusan eksploitasi seksual komersial anak dan tindak pidana perdagangan anak, Senin (23/3) di ruang Praja Utama Kantor Walikota. Rapat koordinasi yang diikuti 100 peserta tersebut dihadiri Ketua DPRD Kota Denpasar I Gusti Ngurah Gede dan Sekda Kota Denpasar AAN Rai Iswara (<http://www.kla.or.id>)

Untuk Kota Batu sendiri, implementasi kebijakan Peraturan Menteri Pemberdayaan dan Perlindungan Anak no. 12 Tahun 2011 tentang indikator kota layak anak mengalami kendala yaitu adanya beberapa laporan kepada Wakil Walikota Batu mengenai adanya beberapa sekolah yang mengalami kerusakan pada beberapa fasilitas pembelajaran yaitu ruang kelas yang tidak layak. Sekolah tersebut adalah sekolah swasta di Kota Batu yaitu SMA Putikecwara, SMK 3, SMK 2, SMA PGRI, SMA Hasyim Asy'ari, SMA Islam dan SMA Muhammadiyah. (<http://www.seputarmalang.com>)

Jumlah penduduk yang merupakan kategori anak di Kota Batu mencapai 30% dari total penduduk, prosentase yang cukup besar ini menggambarkan bahwa anak dapat dikatakan salah satu aset bangsa. Dengan aset yang cukup besar ini

kiranya sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk menjadikan anak sebagai manusia yang berkualitas. Keterbatasan kemampuan sebagai anak, maka hak sebagai anak perlu dilindungi, sebagaimana telah ditetapkan oleh konvensi PBB Hak Anak tahun 1989. Untuk mewujudkan tumbuh dan berkembang, salah satu faktor yang cukup penting adalah ketersediaan infrastruktur yang dapat memfasilitasi haknya bagi anak. Hal ini merupakan salah satu kewajiban bagi pemerintah untuk menyediakan fasilitas tersebut. Untuk itu perlu kiranya pemerintah untuk membuat upaya yang nyata yang berkaitan dengan isu hak anak ke dalam perencanaan dan pembangunan. (www.dikmenkotabatu.wordpress.com)

Salah satu instrumen pelaksana kebijakan terkait dengan Kota Layak Anak adalah Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan dalam hal ini memerankan fungsi yang cukup vital. Dinas Pendidikan berperan besar dalam hal edukasi yang erat kaitannya dengan pendidikan dan perkembangan anak yang selaras dengan apa yang menjadi tujuan dari kebijakan Kota Layak Anak. Dalam perjalanan pelaksanaan peraturan menteri tersebut, masih banyak masalah yang harus dihadapi oleh Dinas Pendidikan Kota Batu yang menarik untuk ditelaah dan diteliti lebih lanjut, seperti pelayanan atas aduan sekolah yang mengalami kerusakan fasilitas sekolah swasta yang seharusnya dapat diatasi lebih cepat karena menyangkut dengan keselamatan dan kelayakan kegiatan belajar mengajar siswa. Selain itu ada kendala lain yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan Kota Batu yaitu kegiatan sosialisasi yang menyangkut pada program Sekolah Ramah Anak.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul : **Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Negara**

Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak No. 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kota Layak Anak (Studi di Dinas Pendidikan Kota Batu)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kota Layak Anak Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kota Batu?
2. Apakah faktor pendorong dan penghambat implementasi Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kota Layak di Bidang Pendidikan yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan Kota Batu?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah tertulis maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Mendeskripsikan dan menganalisis implementasi Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 12 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Kota Layak Anak di Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kota Batu.

2. Mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendorong dan penghambat implementasi Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kota Layak Anak bidang pendidikan yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan Kota Batu.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat, baik bagi mahasiswa, Fakultas Ilmu Administrasi, ataupun Instansi yang bersangkutan.

Adapun kontribusi penelitian ini yaitu :

1. Manfaat Teoritik

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang implementasi Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 12 Tahun 2011 Di Dinas Pendidikan Kota Batu untuk menjadi Kota Layak Anak sehingga dapat menjamin keberlanjutan kebijakan dan program tersebut dan lebih menjamin keberhasilan di masa depan.
- b. Dapat bermanfaat selain sebagai bahan informasi juga sebagai literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah dalam kaitannya dengan implementasi program Kota Layak Anak yang dicanangkan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui Pemerintah Daerah yang disini disebut Dinas Pendidikan.

2. Manfaat praktis

- a. Hasil penelitian sebagai sarana untuk menambah wawasan bagi para pembaca mengenai implementasi kebijakan mengenai Kota Layak Anak.
- b. Memberikan masukan untuk pengembangan program Kota Layak Anak yang lebih baik.
- c. Hasil penelitian dapat sebagai latihan menerapkan teori yang diperoleh sehingga menambah pengalaman dan pengetahuan ilmiah.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari:

Bab I Pendahuluan

Pendahuluan berisi latar belakang penelitian, rumusan permasalahan, tujuan dan sasaran, batasan penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II Kajian pustaka

Berisi hasil studi literatur dari beberapa referensi yang berkaitan dengan pembahasan penelitian. Tinjauan pustaka menguraikan tentang beberapa teori yang terkait dengan implementasi Indikator Kota Layak Anak di Indonesia khususnya di Dinas Pendidikan Kota Batu.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini membahas mengenai metode yang digunakan untuk mendapat hasil analisis yang diharapkan dari metode eksplorasi data sampai metode analisis yang diterapkan serta variable yang dipilih.

Bab IV Hasil dan Pembahasan

Bab ini berisi tentang gambaran wilayah penelitian yaitu Dinas Pendidikan Kota Batu dan memuat hasil data atau informasi dan pembahasan hasil analisa. Dari hasil analisa yang telah dilakukan, dapat dirumuskan mengenai Implementasi Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kota Layak Anak.

Bab V Penutup

Bab ini merupakan hasil akhir dari kegiatan analisa penelitian, dimana berisi tentang kesimpulan keseluruhan hasil penelitian serta rekomendasi/saran untuk perencanaan dan penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Administrasi Publik

Administrasi Negara menurut T. keban (2008:3), adalah proses dimana sumber daya dan personal publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan dan mengelola keputusan-keputusan dalam kebijakan publik.

Penulis buku juga menyebutkan bahwa administrasi publik merupakan seni dan ilmu yang ditujukan untuk mengatur *public affairs* dan melaksanakan berbagai tugas yang telah ditetapkan. Sebagai suatu disiplin ilmu, administrasi public bertujuan untuk memecahkan beberapa masalah public melalui perbaikan atau penyempurnaan terutama dibidang organisasi, sumberdaya manusia dan keuangan.

Menurut Soesilo Zauhar (1992: 27), “Ilmu Pemerintahan itu sama dengan Ilmu Administrasi Negara, karena pada hakekatnya Administrasi Negara adalah Amerikanisasi Ilmu Pemerintahan yang berasal dari Eropa”. Menurut Dwight Waldo dalam Zauhar (1992: 28) dijelaskan bahwa ada dua definisi Administrasi Negara, pertama, Administrasi Negara itu tidak lain adalah pengelolaan terhadap sumber daya manusia dan non manusia untuk mencapai tujuan pemerintah. Definisi kedua menggambarkan Administrasi Negara selain sebagai bidang kajian intelektual atau suatu disiplin, juga menggambarkan Administrasi Negara sebagai aktivitas

pengelolaan terhadap masalah kenegaraan, secara eksplisit juga bisa dikatakan sebagai seni.

Menurut Nigro Bersaudara dalam Inu Kencana (2006: 24) mengemukakan bahwa:

1. Administrasi publik adalah suatu kerjasama kelompok dalam lingkungan pemerintah
2. Administrasi publik meliputi ketiga cabang pemerintahan: eksekutif, legislative, dan yudikatif serta hubungan diantara mereka.
3. Administrasi publik mempunyai peranan penting dalam perumusan kebijaksanaan pemerintah dan karenanya merupakan sebagian dari proses-proses politik
4. Administrasi publik dalam beberapa hal berbeda penempatan pengertian dengan administrasi perseorangan.

Berdasarkan beberapa definisi atau pengertian yang dijelaskan para pakar Administrasi Publik, dapat ditarik benang merah bahwa Administrasi Publik adalah kegiatan yang dilaksanakan sekelompok orang atau pemerintah yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan Negara, termasuk yang terdapat dalam masyarakat serta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui kebijakan publik atau program yang tepat.

B. Kebijakan Publik

1. Kebijakan Publik

Budi Winarno dalam bukunya “Teori dan Proses Kebijakan Publik”, ia mempergunakan istilah kebijakan. Kebijakan digunakan untuk menunjuk perilaku seorang actor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah actor dalam atau suatu bidang kegiatan tertentu (Budi Winarno, 2002:14).

Berkaitan dengan pengertian Kebijakan tersebut, Carl Frederich dalam Budi Winarno (2002:16) memberikan pengertian sebagai berikut:

Kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, yang memberikan hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tujuan tertentu.

Wahab (2008:42) mengatakan bahwa terdapat perbedaan antara kebijakan dan keputusan tepatnya :kebijakan ruang lingkupnya jauh lebih besar daripada keputusan.

Kebijakan pada umumnya terdiri dari serangkaian beberapa keputusan yang saling terkait. William R. Dill dalam Islamy (2003:22) mengatakan bahwa keputusan adalah “a choice among alternative”.

Thomas R. Dye dalam Islamy (2001:18) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah “Whatever government choose to do or not to do”. Dye juga memaknai

kebijakan publik sebagai suatu upaya untuk mengetahui beberapa hal yang dilakukan oleh pemerintah, mengapa mereka melakukannya, dan apa yang menyebabkan mereka melakukan hal tersebut secara berbeda-beda. Dye juga mengatakan bahwa apabila pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan, maka tindakan tersebut memiliki tujuan. Kebijakan publik tersebut harus meliputi semua tindakan pemerintah, bukan hanya merupakan keinginan pemerintah atau pejabat saja.

Disamping itu sesuatu yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah pun termasuk kebijakan publik. Hal ini disebabkan karena sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah akan mempunyai pengaruh yang sama besar dengan sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah.

George C. Edwards dan Ira Sharkansky dalam Islamy (2002:18) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah “what government say and do, or not to do”.

Selanjutnya George C. Edwards dan Ira Sharkansky menjelaskan bahwa kebijakan publik dapat diterapkan secara jelas dalam perundang-undangan atau dalam bentuk pidato pejabat pemerintah ataupun berupa program dan tindakan yang dilakukan pemerintah dalam Hosio (2006:16).

Berdasarkan pengertian keputusan, kebijakan, dan kebijakan publik menurut para ahli yang telah dijabarkan sebelumnya, maka dapat dibuat suatu kesimpulan sebagai berikut:

- a. Keputusan adalah suatu pilihan terhadap berbagai macam pilihan alternatif.
- b. Kebijakan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan beberapa hambatan dan kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Kebijakan tersebut berupa serangkaian keputusan yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang actor atau sekelompok stakeholder.
- c. Kebijakan publik adalah sesuatu yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pejabat publik untuk memecahkan masalah publik atau pemerintah dan hal tersebut ditujukan sekaligus berpengaruh terhadap sejumlah besar orang. Kebijakan publik berupa undang-undang dalam bentuk pidato pejabat publik ataupun berupa beberapa program dan tindakan yang dilakukan maupun yang tidak dilakukan pejabat publik.

Berdasarkan uraian di atas, maka definisi kebijakan publik yang akan digunakan untuk kepentingan penelitian ini merupakan sintesis dari beberapa ahli, yaitu serangkaian keputusan yang memberikan arah atau koridor bertindak bagi yang berwenang, yaitu pemerintah untuk memecahkan masalah publik, dalam hal ini adalah masalah Kota Layak Anak, khususnya menyangkut pemenuhan beberapa indikator untuk mewujudkan Kota Layak Anak.

Secara sederhana Nugroho (2006:31), bentuk kebijakan publik dapat dikelompokkan menjadi tiga bentuk, yaitu:

- a. Kebijakan yang bersifat makro/umum atau mendasar misalnya di Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Daerah atau peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan daerah.
- b. Kebijakan yang bersifat menengah atau penjelasan pelaksanaan. Kebijakan ini dapat berbentuk peraturan menteri, surat edaran menteri, peraturan gubernur, peraturan bupati/walikota, surat keputusan bersama antar menteri, gubernur, bupati/walikota.
- c. Kebijakan yang bersifat mikro yaitu kebijakan yang mengatur pelaksanaan atau implementasinya dari kebijakan di atasnya. Bentuk kebijakannya adalah peraturan yang dikeluarkan oleh aparat publik dibawah Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota.

Menurut James E. Anderson dalam Sutopo dan Sugiyanto (2001:5), kebijakan publik dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Substantive policies and procedural policies. Substantive policies adalah kebijakan yang dilihat dari substansi masalah yang dihadapi oleh pemerintah. Procedural policies adalah suatu kebijakan yang dilihat dari

pihak-pihak mana saja yang terlibat dalam perumusan kebijakan publik, serta bagaimana suatu kebijakan publik diimplementasikan.

b. *Distributive, redistributive, and self regulatory policies.* *Distributive policies* adalah suatu kebijakan yang mengatur tentang pemberian pelayanan atau keuntungan bagi individu, kelompok, swasta atau masyarakat tertentu. *Redistributive* adalah kebijakan yang mengatur tentang pemindahan alokasi kekayaan, pemilikan, atau hak-hak diantara kelas-kelas dan kelompok-kelompok penduduk, *self regulatory policies* adalah pembatasan atau pelarangan perbuatan tindakan bagi seseorang atau sekelompok orang.

c. *Material policies* adalah kebijakan yang mengatur pengalokasian atau penyediaan sumber-sumber material yang nyata bagi para penerimanya, atau mengenakan beban-beban bagi mereka yang mengalokasikan sumber-sumber material tersebut.

d. *Public goods and private goods policies.* *Public Goods Policies* adalah suatu kebijakan yang mengatur tentang penyediaan barang-barang dan pelayanan-pelayanan untuk kepentingan orang banyak. *Private Goods Policies* merupakan kebijakan tentang penyediaan barang atau pelayanan untuk kepentingan perorangan yang tersedia di pasar bebas, dengan imbalan biaya tertentu.

Setiap kebijakan tidak lepas dari peran berbagai aktor, dalam kebijakan dapat berarti individu-individu atau kelompok-kelompok, dimana para pelaku ini terlibat dalam kondisi tertentu sebagai suatu sub system kebijakan. Menurut Howlett dan Ramesh (1995), aktor-aktor dalam kebijakan terdiri atas lima kategori, yaitu sebagai berikut:

- a. Aparatur yang dipilih (*elected official*) yaitu berupa eksekutif dan legislative
- b. Aparatur yang ditunjuk (*appointed official*), sebagai asisten birokrat, biasanya menjadi kunci dasar dan figure sentral dalam proses kebijakan atau subsistem kebijakan.
- c. Kelompok-kelompok kepentingan (*interest group*), pemerintah dan politikus seringkali membutuhkan informasi yang disajikan oleh kelompok-kelompok kepentingan guna efektivitas pembuatan kebijakan.
- d. Organisasi-organisasi penelitian (*research organization*) berupa akademisi dari universitas, kelompok para ahli atau konsultan kebijakan, dan
- e. Media Massa (*mass media*), sebagai jaringan hubungan krusial di antara Negara dan masyarakat sebagai media sosialisasi dan komunikasi melaporkan permasalahan yang dikombinasikan antara peran reporter dengan peran analisis aktif sebagai advokasi solusi.

Howlett dan Ramesh (1995) menjelaskan bahwa eksekutif atau kabinet kebanyakan merupakan pemain kunci dalam sub-sistem implementasi kebijakan, dimana tugas pokoknya adalah memimpin Negara, di samping itu ada aktor lain yang

terlibat dan bekerja sama dengan eksekutif dalam membuat suatu kebijakan legislative.

Selain mengadakan fungsi tersebut, legislatif juga mengontrol kebijakan pemerintah,

memberikan masukan terhadap kebijakan yang dibuat sebagai wadah untuk hak

bertanya terhadap suatu permasalahan dan mendiskusikannya dengan pemerintah,

juga mengadakan perubahan atas suatu kebijakan.

Fungsi utama dari Negara adalah mewujudkan, menjalankan dan melaksanakan kebijaksanaan bagi seluruh masyarakat. Hal ini berkaitan dengan

tujuan-tujuan paling penting kebijakan pemerintah pada umumnya, yaitu:

- a. Memelihara ketertiban umum
- b. Memajukan perkembangan dari masyarakat dalam berbagai hal
- c. Memadukan berbagai aktivitas.
- d. Menunjuk dan membagi benda material dan non material (Bambang Sunggono, 1994:12)

2. Implementasi Kebijakan Publik

Studi Implementasi merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang

mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Dalam prakteknya,

implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan

implementasi kebijakan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi dari

berbagai kepentingan. Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam

proses kebijakan publik. Suatu kebijakan atau program harus diimplementasikan agar

mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan dipandang

dalam pengertian luas merupakan alat administrasi publik dimana aktor, organisasi, prosedur, teknik serta sumber daya diorganisasikan secara bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.

Proses implementasi bukanlah suatu proses yang mudah untuk dilaksanakan karena dalam implementasi kebijakan masalah-masalah yang kadang tidak dijumpai dalam formulasi kebijakan muncul di lapangan. Menurut Bardach (1991:3) dalam Augustino (2008:138), kerumitan proses implementasi dinyatakan sebagai berikut:

“... adalah cukup untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum yang kelihatannya bagus di atas kertas. Lebih sulit lagi merumuskan dalam kata-kata dan slogan yang kedengarannya enak di telinga para pemimpin dan para pemilih yang mendengar. Dan lebih sulit lagi untuk melaksanakannya dalam bentuk cara yang memuaskan semua orang termasuk mereka anggap klien.”

Sementara itu, Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier dalam bukunya yang berjudul *Implementation and Public Policy* (1983:61) seperti yang dikutip dalam Augustino (2008:139) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai berikut:

“Pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.”

Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier juga menjelaskan makna implementasi seperti dalam Wahab (2008:56) adalah sebagai berikut:

“Memahami apa yang sebenarnya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah

disahkannya pedoman-pedoman kebijakan Negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian/kejadian.”

Menurut Chema dan Rondinelli dalam Tangkilisan (2005:219), “implementasi dalam pengertian luas adalah pelaksanaan suatu program kebijaksanaan dan dijelaskan bahwa suatu proses interaksi adalah diantara merancang dan menentukan suatu sasaran yang diinginkan”. Implementasi merupakan pelaksanaan atau penerapan suatu program yang dalam hal ini tidak hanya pembuat kebijakan saja yang melakukan program tersebut, tetapi juga dilakukan oleh individu-individu, pejabat, kelompok-kelompok, pemerintah, atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

Model kebijakan dalam implementasi kebijakan merupakan bentuk dari kebijakan tersebut dan mempunyai karakteristik tersendiri. Model pendekatan implementasi kebijakan berikut salah satunya yang dirumuskan oleh Van Meter dan Van Horn disebut dengan *A Model of the Policy Implementation* (1975).

Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu pengejawantahan kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model ini menjelaskan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari keputusan politik, pelaksana dan kinerja kebijakan publik.

Model ini juga menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel yang saling berkaitan, variable-variabel tersebut yaitu:

1. Ukuran dan tujuan kegiatan;
2. Sumber daya;
3. Ciri-ciri atau sifat instansi pelaksana;
4. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksana;
5. Sikap para pelaksana; dan
6. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik

Secara rinci variabel-variabel implementasi kebijakan publik model Van Meter dan Van Horn dijelaskan sebagai berikut:

1. Ukuran dan tujuan kegiatan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dari ukuran dan tujuan kebijakan yang bersifat realistis dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran dan dan sasaran kebijakan terlalu ideal (utopis), maka akan sulit direalisasikan (Agustino, 2006). Van Meter dan Van Horn (dalam Sulaeman, 1998) mengemukakan untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut.

Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan adalah penting. Implementasi kebijakan yang berhasil, bisa jadi gagal (*frustrated*) ketika para pelaksana (*officials*), tidak sepenuhnya menyadari

terhadap standar dan tujuan kebijakan. Standar dan tujuan kebijakan memiliki hubungan erat dengan disposisi para pelaksana (*implementators*). Arah disposisi para pelaksana (*implementators*) terhadap standar dan tujuan kebijakan juga merupakan hal yang “*crucial*”. Implementators mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan, dikarenakan mereka menolak atau tidak mengerti apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan (Van Mater dan Van Horn, 1975:46).

2. Sumber-sumber Kebijakan

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Derthicks (dalam Van Mater dan Van Horn, 1974) bahwa: “*New town study suggest that the limited supply of federal incentives was a major contributor to the failure of the program*”.

Van Mater dan Van Horn (dalam Widodo 1974) menegaskan bahwa:

”Sumber daya kebijakan (*policy resources*) tidak kalah pentingnya dengan komunikasi. Sumber daya kebijakan ini harus juga tersedia dalam rangka untuk memperlancar administrasi implementasi suatu kebijakan. Sumber daya

ini terdiri atas dana atau insentif lain yang dapat memperlancar pelaksanaan (*implementasi*) suatu kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya dana atau insentif lain dalam implementasi kebijakan, adalah merupakan sumbangan besar terhadap gagalnya implementasi kebijakan.”

3. Ciri-ciri atau Sifat Intansi Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan pada beberapa kebijakan dituntut pelaksana kebijakan yang ketat dan disiplin. Pada konteks lain diperlukan agen pelaksana yang demokratis dan persuasif. Selain itu, cakupan atau luas wilayah menjadi pertimbangan penting dalam menentukan agen pelaksana kebijakan.

Menurut Edward III, 2 (buah) karakteristik utama dari struktur birokrasi adalah prosedur-prosedur kerja standar (SOP = *Standard Operating Procedures*) dan fragmentasi.

a. *Standard Operating Procedures* (SOP). SOP dikembangkan sebagai respon internal terhadap keterbatasan waktu dan sumber daya dari pelaksana dan keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas. SOP yang bersifat rutin didesain untuk situasi tipikal di masa lalu mungkin mengambat perubahan dalam kebijakan karena tidak sesuai dengan situasi atau program baru. SOP sangat mungkin

menghalangi implementasi kebijakan-kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe-tipe personil baru untuk mengimplementasikan kebijakan. Semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang rutin dari suatu organisasi, semakin besar probabilitas SOP menghambat implementasi (Edward III, 1980).

- b. Fragmentasi. Fragmentasi berasal terutama dari tekanan-tekanan di luar unit-unit birokrasi, seperti komite-komite legislatif, kelompok-kelompok kepentingan, pejabat-pejabat eksekutif, konstitusi Negara dan sifat kebijakan yang mempengaruhi organisasi birokrasi publik. Fragmentasi adalah penyebaran tanggung jawab terhadap suatu wilayah kebijakan di antara beberapa unit organisasi. *“fragmentation is the dispersion of responsibility for a policy area among several organizational units.”* (Edward III, 1980). Semakin banyak aktor-aktor dan badan-badan yang terlibat dalam suatu kebijakan tertentu dan semakin saling berkaitan keputusan-keputusan mereka, semakin kecil kemungkinan keberhasilan implementasi. Edward menyatakan bahwa secara umum, semakin koordinasi dibutuhkan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan, semakin kecil peluang untuk berhasil (Edward III, 1980).

4. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksana

Agar kebijakan publik bisa dilaksanakan dengan efektif, menurut Van Horn dan Van Mater (dalam Widodo 1974) apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para individu (*implementors*). Yang bertanggung jawab atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan, karena itu standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana. Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam (*consistency and uniformity*) dari berbagai sumber informasi.

Jika tidak ada kejelasan dan konsistensi serta keseragaman terhadap suatu standar dan tujuan kebijakan, maka yang menjadi standar dan tujuan kebijakan menjadi sulit untuk bisa dicapai. Dengan kejelasan tersebut, para pelaksana kebijakan dapat mengetahui beberapa hal yang diharapkan darinya dan tahu beberapa hal yang harus dilakukan. Dalam suatu organisasi publik, pemerintah daerah misalnya, komunikasi sering merupakan proses yang sulit dan komplek. Proses pentransferan berita kebawah di dalam organisasi atau dari satu organisasi ke organisasi lain, dan ke komunikator lain, sering mengalami gangguan (*distortion*) baik yang disengaja maupun tidak. Jika sumber komunikasi berbeda memberikan interpretasi yang tidak sama (*inconsistent*) terhadap suatu standar dan tujuan, atau sumber informasi sama memberikan interpretasi yang penuh dengan pertentangan (*conflicting*), maka pada

suatu saat pelaksana kebijakan akan menemukan suatu kejadian yang lebih sulit untuk melaksanakan suatu kebijakan secara intensif.

Dengan demikian, prospek implementasi kebijakan yang efektif, sangat ditentukan oleh komunikasi kepada para pelaksana kebijakan secara akurat dan konsisten (*accuracy and consistency*) (Van Mater dan Varn Horn, dalam Widodo 1974). Disamping itu, koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan. Semakin baik koordinasi komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, maka kesalahan akan semakin kecil, demikian sebaliknya.

5. Sikap Para Pelaksana

Menurut pendapat Van Metter dan Van Horn dalam Agustino (2006:149):

”sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat *top down* yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan”.

Sikap mereka itu dipengaruhi oleh pandangannya terhadap suatu kebijakan dan cara melihat pengaruh kebijakan itu terhadap kepentingan-kepentingan organisasinya dan kepentingan-kepentingan pribadinya. Van Mater dan Van Horn (1974) menjelaskan disposisi bahwa implementasi kebijakan diawali dengan

penyaringan (*befiltered*) lebih dahulu melalui persepsi dari pelaksana (*implementors*) dalam batas mana kebijakan itu dilaksanakan. Terdapat tiga macam elemen respon yang dapat mempengaruhi kemampuan dan kemauannya untuk melaksanakan suatu kebijakan, antara lain terdiri dari pertama, pengetahuan (*cognition*), pemahaman dan pendalaman (*comprehension and understanding*) terhadap kebijakan, kedua, arah respon mereka apakah menerima, netral atau menolak (*acceptance, neutrality, and rejection*), dan ketiga, intensitas terhadap kebijakan.

Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan adalah hal yang sangat penting karena, bagaimanapun juga implementasi kebijakan yang berhasil, bisa jadi gagal (*frustrated*) ketika para pelaksana (*officials*), tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan. Arah disposisi para pelaksana (*implementators*) terhadap standar dan tujuan kebijakan. Arah disposisi para pelaksana (*implementors*) terhadap standar dan tujuan kebijakan juga merupakan hal yang “*crucial*”. Implementors mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan, dikarenakan mereka menolak apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan (Van Mater dan Van Horn, 1974).

Sebaliknya, penerimaan yang menyebar dan mendalam terhadap standar dan tujuan kebijakan diantara mereka yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut, adalah merupakan suatu potensi yang besar terhadap keberhasilan implementasi kebijakan (Kaufman dalam Van Mater dan Van Horn, 1974). Pada

akhirnya, intensitas disposisi para pelaksana (*implementors*) dapat mempengaruhi pelaksana (*performance*) kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya intensitas disposisi ini, akan bisa menyebabkan gagalnya implementasi kebijakan.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, Politik

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif.

C. Teori Pelayanan Publik (New Public Service)

Denhardt dan Denhardt dalam bukunya yang berjudul "*The New Public Service, Serving Not Steering*"(2003:28) membagi paradigma administrasi Negara menjadi tiga paradigma, yaitu Old Public Administration, New Public Management, New Public Service. Paradigma OPA merupakan gagasan dasar dari beberapa paradigma klasik dalam administrasi Negara yang dikemukakan oleh Henry Fayol, sedangkan gagasan mengenai NPM dikemukakan oleh Osborne dan Gaebler, dan yang terbaru adalah NPS yang mencoba menawarkan ide bahwa kepentingan public dilandasi oleh hak asasi masyarakat, partisipasi, dan demokrasi.

Tabel 1: Diferensiasi OPA, NPM, dan NPS

Sumber: Denhardt dan Denhardt (2003:28)

Aspek	OPA	NPM	NPS
Dasar teoritis dan fondasi epistemologi	Teori politik	Teori ekonomi	Teori demokrasi
Rasionalitas dan model perilaku manusia	Rasionalitas synoptic (administrative man)	Teknis dan rasionalitas ekonomi (economic man)	Rasionalitas strategis atau rasionalitas formal (politik, ekonomi dan organisasi)
Konsep kepentingan publik	Kepentingan publik secara politis dijelaskan dan diekspresikan dalam aturan hukum	Kepentingan public mewakili agregasi kepentingan individu	Kepentingan public adalah hasil dialog berbagai nilai
Responsivitas birokrasi public	Clients dan constituent	Customer	Citizens
Peran pemerintah	Rowing	Steering	Serving
Pencapaian tujuan	Badan pemerintah	Organisasi privat dan non profit	Koalisi antar organisasi public, nonprofit dan privat
Akuntabilitas	Hierarki administrative dengan jenjang yang tegas	Bekerja sesuai kehendak pelanggan	Multiaspek
Diskresi administrasi	Diskresi terbatas	Diskresi diberikan secara luas	Diskresi dibutuhkan namun dibatasi dan bertanggung jawab
Struktur organisasi	Birokratik yang ditandai dengan otoritas top-down	Desentralisasi organisasi dengan control utama berada pada para agen	Struktur kolaboratif dengan kepemilikan yang berbagi secara internal dan eksternal
Asumsi terhadap motivasi pegawai dan administrator	Gaji dan keuntungan proteksi	Semangat entrepreneur	Pelayanan public dengan keinginan melayani masyarakat



Teori NPS memandang bahwa birokrasi adalah alat rakyat dan harus tunduk kepada apapun suara rakyat, sepanjang suara itu rasional dan legitimate secara normative dan konstitusional. seorang pimpinan dalam birokrasi bukanlah semata-mata makhluk ekonomi seperti yang diungkapkan dalam teori NPM, melainkan juga makhluk yang berdimensi social, politik dan menjalankan tugas sebagai pelayan public.

Ada 7 (tujuh) prinsip NPS (Denhardt & Denhardt, 2003) yang berbeda dari OPA dan NPM.

1. Melayani masyarakat sebagai warga negara, bukan pelanggan;
2. Memenuhi kepentingan publik;
3. Mengutamakan warganegara di atas kewirausahaan;
4. Berpikir strategis dan bertindak demokratis;
5. Menyadari kompleksitas akuntabilitas;
6. Melayani bukan mengarahkan;
7. Mengutamakan kepentingan masyarakat bukan produktivitas;

D. Kota Layak Anak

1. Pengertian Kota Layak Anak

Dalam buku pedoman Kota Layak Anak (2008) di jelaskan bahwa Kota Layak Anak merupakan istilah yang diperkenalkan pertama kali oleh Kementerian

Negara Pemberdayaan Perempuan tahun 2005 melalui Kebijakan Kota Layak Anak.

Karena alasan untuk mengakomodasi pemerintahan kabupaten, belakangan istilah

Kota Layak Anak menjadi Kabupaten/Kota Layak Anak dan kemudian disingkat menjadi KLA.

Dalam Kebijakan tersebut digambarkan bahwa KLA merupakan upaya pemerintahan kabupaten/kota untuk mempercepat implementasi Konvensi Hak Anak

(KHA) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi, dan intervensi pembangunan

seperti kebijakan, institusi, dan program yang layak anak. Indonesia menyatakan

komitmen untuk menjamin setiap anak diberikan masa depan yang lebih baik dengan

ratifikasi Konvensi Hak Anak. Sejak itu tercapailah kemajuan besar, sebagaimana

tercantum dalam laporan Pemerintah Indonesia mengenai pelaksanaan Konvensi Hak

Anak ke Komite Hak Anak, yang dilaksanakan di Kota Jenewa, lebih banyak anak

bersekolah dibandingkan di masa sebelumnya, lebih banyak anak mulai terlibat aktif

dalam keputusan menyangkut kehidupan mereka, dan sudah tersusun pula peraturan

perundang-undangan penting yang melindungi anak.

Menurut Nirwono Joga (2007) Kota Layak Anak adalah suatu kota yang di

dalamnya telah diramu semangat untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap

anak dan hak-haknya dalam proses pembangunan kota yang berkelanjutan. Kota yang

menciptakan lingkungan yang kondusif bagi anak untuk dapat hidup, tumbuh,

berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat

kemanusiaan, mendapat perlindungan dari kekerasan (fisik dan nonfisik) serta diskriminasi.

Menurut Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak, Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak. Upaya mewujudkan KLA tidak bisa dilakukan sendiri atau hanya oleh pemerintah saja. Kemitraan dengan berbagai pihak merupakan pilihan utama yang harus dilakukan. Kemitraan yang terbagun dapat saling berintegrasi dan bersinergi menjadi suatu kesatuan yang saling mengisi dan membutuhkan satu dengan yang lainnya.

Beberapa prinsip kunci yang menjadi dasar pembangunan Kota Layak Anak menurut Peraturan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 11 Tahun 2011 adalah:

- a. Tata pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum
- b. Non-diskriminasi: Kota Layak Anak adalah kabupaten/kota yang layak dan inklusif untuk semua anak. Kabupaten/kota yang memenuhi kebutuhan dan

memberikan perhatian khusus pada anak yang mengalami diskriminasi dalam mengakses hak-hak anak mereka dalam beberapa arah yang berbeda.

- c. Kepentingan terbaik untuk anak: Kota Layak Anak menjamin kepentingan terbaik untuk anak dan menjadikan anak sebagai pertimbangan utama dalam semua tindakan yang terkait dengan urusan anak.
- d. Setiap anak mempunyai hak hidup, kelangsungan hidup, dan berkembang maksimal: Kota Layak Anak berusaha memberikan jaminan untuk hidup dan kelangsungan hidup kepada anak untuk berkembang optimal dengan menciptakan kondisi-kondisi yang mendukung pada masa anak-anak, perkembangan dalam konteks Konvensi Hak Anak berarti perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan perkembangan psikologi dan sosial anak.
- e. Mendengar dan menghormati pandangan anak: Anak-anak dilibatkan dan didengar pikiran dan pendapatnya di dalam Kota Layak Naka. Mereka aktif berperan serta sebagai warga kota dan pemegang hak untuk mempromosikan dan mendorong kebebasan mengekspresikan pendapat pada semua persoalan yang memengaruhi mereka.

Peran dari masing-masing harus sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh setiap individu dan atau institusi. Menurut YKAI, peran dari pemerintah dan pihak terkait dalam upaya mewujudkan KLA meliputi (ww.ykai.net accessed 20 May 2015)

- a. Pemerintah: Pemerintah bertanggung jawab dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan nasional dan memfasilitasi kebijakan KLA. Selain itu pemerintah juga melakukan koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan KLA.
- b. Asosiasi Pemerintahan Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia: APKSI/APBKI sebagai jaringan komunikasi antar kabupaten/kota mempunyai posisi strategis

untuk wadah bertukar pengalaman dan informasi antar antar anggota untuk memperkuat pelaksanaan KLA di masing-masing kabupaten/kota.

c. Pemerintah Kabupaten/Kota: pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab dalam membuat kebijakan dan menyusun perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan memobilisasi potensi sumber daya untuk pengembangan KLA.

d. Organisasi Non Pemerintah dan Organisasi Kemasyarakatan: Organisasi Non Pemerintah dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai peran penting dalam menggerakkan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan KLA.

e. Sektor Swasta dan Dunia Usaha: Sektor swasta dan dunia usaha merupakan kelompok potensial dalam masyarakat yang memfasilitas dukungan pendanaan yang bersumber dari alokasi *Corporate Social Responsibility* untuk mendukung terwujudnya KLA.

f. Lembaga Internasional: Lembaga internasional sebagai lembaga memfasilitasi dukungan sumber daya internasional dalam rangka mempercepat terwujudnya KLA.

g. Komuniti (Masyarakat): Masyarakat bertanggung jawab mengefektifkan pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program KLA dengan memberikan masukan berupa informasi yang objektif dalam proses monitoring dan evaluasi.

h. Keluarga: Keluarga merupakan wahana pertama dan utama memberikan pengasuhan, perawatan, bimbingan, dan pendidikan dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak.

i. Anak: Anak merupakan unsure utama dalam pengembangan KLA perlu diberi peran dan tanggung jawab sebagai agen perubahan.

Menurut Peraturan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 11 Tahun 2011, pengembangan KLA bertujuan untuk membangun inisiatif pemerintahan kabupaten/kota yang mengarah pada upaya transformasi konsep hak anak ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak di kabupaten/kota.

2. Indikator Kota Layak Anak

Dalam pelaksanaan dan pembangunan KLA, perlu adanya indikator maupun standard KLA. Dijelaskan dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak Pasal 5 yaitu:

1. Setiap kabupaten/kota dapat dikategorikan sebagai KLA apabila telah memenuhi hak anak yang diukur dengan Indikator KLA.
2. Indikator KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penguatan kelembagaan; dan
 - b. Klaster hak anak;

Selanjutnya juga dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak dalam pasal 6 menjelaskan mengenai lebih rinci mengenai maksud dan tujuan dari pasal 5 ayat 2 huruf a di atas, yaitu:

- a. Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak;
- b. Persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan;
- c. Jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari Forum Anak dan kelompok anak lainnya;
- d. Tersedia sumber daya manusia (SDM) terlatih dalam menerapkan KHA dan mampu menerapkannya ke dalam kebijakan, program dan kegiatan;
- e. Tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kecamatan;
- f. Keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak; dan
- g. Keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak.

Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak merincikan lebih lanjut mengenai maksud dari pasal 5 ayat 2 huruf b yaitu:

- a. Hak sipil dan kebebasan;

- b. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. Kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
- e. Perlindungan khusus.

3. Kebijakan Perlindungan Anak

Masalah perlindungan anak adalah sesuatu yang kompleks dan menimbulkan

berbagai macam permasalahan yang tidak selalu dapat diatasi secara perseorangan, tetapi harus bersama-sama dan penyelesaiannya menjadi tanggungjawab bersama.

Untuk mengetahui terjadinya perlindungan yang baik atau buruk, tepat atau tidak tepat, maka harus memperhatikan fenomena mana yang relevan, yang mempunyai peran penting dalam terjadinya kegiatan perlindungan anak. Arif gosita (1985:3) mengatakan bahwa perlindungan anak adalah suatu kegiatan bersama yang bertujuan mengusahakan pengamanan, pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan dan jasmaniah anak itu dilindungi dan bertanggung jawab terhadap adanya dan pelaksanaan perlindungan tersebut. Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak No.

23 Tahun 2003 dalam pasal 1 ayat (1) menyatakan:

“Perlindungan anak adalah serangkaian kegiatan untuk melindungi anak sejak dalam kandungan, agar anak dapat terjamin kelangsungan hidupnya, tumbuh dan berkembang serta terbebas dari perlakuan delinkuensi dan tindak kekerasan fisik, mental, rohani maupun sosial secara wajar sesuai dengan harkat dan martabatnya.”

Perlindungan anak merupakan suatu usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang dan manusiawi. Perlindungan anak juga merupakan perwujudan adanya keadilan dalam

suatu masyarakat. Dengan demikian perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pada pasal 2 ayat (2) dan (3) menyatakan: “Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan terhadap pemenuhan dan perkembangan dengan wajar.”

Undang-undang di atas dengan jelas menyatakan perlu adanya perlindungan anak dalam rangka mengusahakan kesejahteraan anak dan perlakuan adil terhadap anak. Perlindungan anak merupakan tanggungjawab secara individu, kolektif, dan pemerintah demi tercipta dan tercapainya kepentingan bersama dan nasional. Dalam rangka membuat kebijakan mengenai perlindungan anak, perlu diusahakan inventarisasi beberapa faktor yang menghambat dan mendukung kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum sangat dibutuhkan dan untuk mencegah beberapa akibat negative yang tidak diinginkan.

4. Pendidikan Anak Usia Dini

Pendidikan akhlak pada anak memang harus ditanamkan pada masa kanak-kanak, agar akhlak tersebut melekat sampai anak menjadi dewasa. Di samping pendidikan akhlak yang diberikan pada masa anak prenatal (anak dalam kandungan), ada juga pendidikan akhlak yang diberikan pada anak usia dini (usia sekolah). Adapun yang dimaksud dengan usia dini adalah kelompok anak yang berada dalam

proses pertumbuhan dan perkembangan (koordinasi motorik halus dan kasar), intelegensi (daya pikir, daya cipta, kecerdasan emosi, dan kecerdasan spiritual), sosial emosional (sikap dan perilaku serta agama), bahasa dan komunikasi yang khusus sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangan anak.

Berdasarkan Undang-Undang No.20 Tahun 2003, yang dimaksud dengan anak usia dini adalah kelompok manusia yang berusia 0-6 tahun. Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah suatu proses pembinaan tumbuh kembang anak usia lahir hingga enam tahun secara menyeluruh, yang mencakup aspek fisik dan non fisik dengan memberikan rangsangan bagi perkembangan jasmani, rohani (moral dan spiritual), motorik, akal pikir, emosional dan sosial yang tepat agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. (Mansur, 2005:88-89). Tujuan dari pendidikan anak usia dini salah satunya adalah memberikan pengalaman dan kesempatan yang akan membantu penguasaan kemampuan pada semua bidang perkembangan untuk meningkatkan kesempatan berhasil ketika anak memasuki jenjang pendidikan formal selanjutnya. Pendidikan pada anak usia dini atau anak usia sekolah dilaksanakan dalam suatu lembaga pendidikan yang melaksanakan pembinaan pendidikan dan pengajaran dengan sengaja, teratur dan terencana, yaitu di sekolah.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Metode penelitian adalah sebuah alat atau cara ilmiah untuk mendapatkan data dan mencapai tujuan penelitian yang sesuai dan konsisten dengan permasalahan yang diteliti.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk memberikan deskripsi faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki sesuai dengan yang diteliti yaitu mengenai implementasi Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kota/Kabupaten Layak Anak. Menurut Kirlk dan Miller (1986) yang dikutip oleh Basrowi dan Suwandi

(2008: 23) mendefinisikan yang dimaksud penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam istilahnya. Jadi dengan menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif adalah suatu objek, gejala, keadaan, dengan

melakukan pembacaan, menguraikan, menginterpretasikannya, dan kemudian barulah diambil suatu kesimpulan dalam bentuk tulisan yang sistematis.

Berdasarkan uraian tersebut, melalui penelitian ini, peneliti ingin mengetahui kejelasan masalah yang akan dibahas serta mengetahui gambaran secara keseluruhan tentang implementasi Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak No. 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kota/Kabupaten Layak Anak. Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif. Kemudian untuk menarik kesimpulan dapat menggunakan metode deduktif dan metode induktif.

Penelitian ini menggunakan penarikan kesimpulan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus. Penelitian ini tidak hanya bertujuan memberikan gambaran tentang fakta – fakta yang ada yang diperoleh di lapangan maupun dari studi kepustakaan.

B. Fokus Penelitian

Agar suatu penelitian tidak bersifat meluas, maka diperlukan fokus penelitian. Sugiyono (2008:32) menyatakan dalam penelitian kualitatif, gejala dari suatu obyek bersifat holistik (menyeluruh dan tidak dapat dipisahkan). Peneliti kualitatif tidak menetapkan penelitiannya hanya berdasarkan variabel, melainkan keseluruhan situasi sosial yang meliputi: *place, actor, and activity* yang berinteraksi secara sinergis.

Fokus yang dikaji oleh peneliti antara lain sebagai berikut :

1. Implementasi Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kota Layak Anak Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kota Batu.

- a. Angka partisipasi pendidikan anak usia dini
- b. Persentase wajib belajar pendidikan 12 tahun
- c. Persentase sekolah ramah anak
- d. Jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah
- e. Tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah, yang dapat diakses semua anak

2. Faktor yang memengaruhi implementasi Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kota Layak Anak di bidang pendidikan yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan Kota Batu.

- a. Faktor Pendorong
- b. Faktor Penghambat

C. Lokasi Penelitian dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat peneliti dapat melihat yang sebenarnya dari obyek yang akan diteliti untuk mendapatkan data-data yang akurat, sehingga

akan benar-benar mendapatkan data yang sangat berguna untuk penelitian ini.

Berdasarkan lokasi penelitian ini, peneliti memperoleh data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan yang ditetapkan. Adapun lokasi penelitian terletak di Kota Batu Propinsi Jawa Timur.

Sedangkan situs penelitian adalah tempat peneliti dapat menangkap dan mengetahui keadaan sebenarnya dari obyek yang diteliti. Penetapan situs penelitian didasarkan bahwa pada bagian ini akan diperoleh validasi dan aktualisasi data yang berhubungan dengan penelitian. Sesuai dengan maksud yang ada, maka situs yang terkait dengan obyek yang akan diteliti adalah Dinas Pendidikan Kota Batu.

Adapun alasan dari peneliti memilih lokasi dan situs penelitian seperti disebutkan diatas dengan berbagai pertimbangan yaitu:

1. Pertimbangan pertama adalah Kota Batu merupakan salah satu kota hasil dari pemekaran wilayah Kota Malang yang masih muda yang berusia 16 Tahun, sehingga dalam proses pembangunan pemerintah daerah Kota Batu mempunyai tantangan besar dalam berinovasi dalam membuat maupun mengimplementasikan berbagai kebijakan maupun program untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
2. Pertimbangan kedua yaitu keterjangkauan bagi pelaksana kegiatan penelitian. Jarak Kota Batu dengan Kota Malang yang berdekatan dalam satu wilayah, merupakan keuntungan tersendiri bagi peneliti dalam

melaksanakan kegiatan penelitian. Mengingat Universitas Brawijaya

berada di Kota Malang, sedangkan Kota Batu berdekatan dengan Kota

Malang.

D. Sumber Data dan Jenis Data

Untuk memperoleh data yang cukup lengkap dan relevan dengan pokok masalah yang dibahas, maka cara yang dipakai untuk mengumpulkan data tersebut adalah :

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya pada saat dilakukan penelitian yang berkaitan dengan kajian yang diteliti.

Sumber data primer tersebut diperoleh dari narasumber yang yang dianggap menguasai bidangnya dan terkait dengan permasalahan yang ada. Narasumber yang dimaksud antara lain adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penulisan ini diartikan sebagai data yang diperoleh dari data yang tidak diamati langsung oleh penulis di lapangan.

Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah berasal dari catatan, dokumen, laporan serta arsip yang berkaitan dengan fokus penelitian yang ada pada Dinas Pendidikan Kota Batu.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengertian teknik pengumpulan data menurut Bungin (2009:107) yaitu metode pengumpulan suatu data sebagai suatu metode yang independen terhadap metode analisis data atau bahkan menjadi data utama metode dan teknik analisis data.

Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan

Menurut Arikunto (2002:126) teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan atau memperoleh data. Oleh karena itu, untuk memperoleh data yang valid dan relevan dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data, yang mana peneliti berhadapan langsung dengan informan atau narasumber untuk mendapatkan informasi sesuai dengan judul penelitian ini. Wawancara ini dilakukan terkait dengan fokus penelitian.

2. Pengamatan (Observasi)

Pengamatan atau observasi adalah suatu cara untuk mendapatkan informasi atau data yang merupakan tingkah laku non verbal obyek yang diteliti, dengan tujuan untuk memperoleh data yang dapat menjelaskan dan atau menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Dengan adanya pengamatan atau

observasi ini memungkinkan peneliti untuk mengamati sendiri kemudian mencatat hal-hal yang berkaitan dengan fokus penelitian

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang terkait dengan fokus penelitian.

4. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menggunakan beberapa literatur, media cetak yang digunakan dengan maksud untuk memperoleh landasan teoritis dalam menganalisa permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang digunakan oleh peneliti dalam mencari data. Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen penelitian adalah peneliti itu sendiri, hal ini berarti peneliti merupakan kunci dari penelitian kualitatif. Akan tetapi, setelah fokus penelitian menjadi jelas, maka kemungkinan akan dikembangkan instrumen penelitian sederhana, yang diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan dengan data yang telah ditemukan melalui observasi dan wawancara (Sugiyono, 2012:61). Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Peneliti sendiri, yaitu dengan menggunakan panca indera untuk melihat, mengamati, dan merasakan kejadian-kejadian yang ada di lapangan terutama yang berhubungan dengan fokus penelitian.
2. Pedoman wawancara, yaitu pedoman dalam melakukan wawancara. Pedoman wawancara berfungsi sebagai panduan peneliti dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan sehingga peneliti mendapatkan data yang valid.
3. Catatan lapangan, yaitu catatan yang dibuat peneliti sewaktu mengadakan observasi ataupun wawancara.
4. Kamera.

G. Keabsahan Data

Agar suatu penelitian dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, diperlukan pengecekan keabsahan temuan atau keabsahan data. Menurut Moleong (2009:320), bahwa keabsahan data adalah setiap keadaan yang harus:

1. Mendemonstrasikan nilai yang benar.
2. Menyediakan dasar agar hal itu dapat diterapkan, dan
3. Memperoleh keputusan luar yang dapat dibuat tentang konsistensi dan prosedurnya serta kenetralan dari temuan dan keputusan-keputusannya.

Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ada beberapa kriteria yang digunakan untuk keabsahan data, yaitu:

1. Derajat kepercayaan (credibility),

Berfungsi melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat di capai dan mempetunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti.

2. Keteralihan (transferability)

Kriteria ini dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan kejadian empiris tentang kesamaan konteks, menyediakan data deskriptif secukupnya dan melakukan penelitian kecil.

3. Ketergantungan (Dependability)

Kriteria ini ditunjukkan dengan jalan mengadakan replikasi studi, jika dua atau beberapa kali diadakan pengulangan suatu studi dalam suatu kondisi yang sama dan hasilnya secara esensial sama, maka dikatakan reabilitasnya tercapai.

4. Kepastian (confirmability)

Disini pemastian bahwa sesuatu itu objektif atau tidak bergantung pada persetujuan beberapa orang terhadap pandangan, pendapat dan penemuan seseorang.

H. Analisa Data

Analisa data merupakan proses sistem pencairan dan pengaturan transkripsi wawancara, catatan lapangan, dan materi-materi lain yang telah dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman sendiri mengenai materi-materi tersebut dan untuk memungkinkan menyajikan apa yang sudah ditemukan (Emir.2012:85). Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis model interaktif.

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan sejak awal penelitian dan selama proses sampai penelitian selesai dilaksanakan. Data diperoleh, kemudian dikumpulkan untuk diolah secara sistematis. Dimulai dari wawancara, observasi, mengedit, mengklarifikasi, mereduksi, selanjutnya aktivitas penyajian data serta menyimpulkan data. Analisa data sangatlah penting agar dapat memecahkan masalah penelitian dan dapat mencapai tujuan akhir dari suatu penelitian.


Dalam penelitian ini data yang diperoleh akan dianalisis dan diinterpretasikan, dimana analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Menurut Bogdan dalam Sugiyono (2012:88) menyatakan bahwa *“Data analysis is the process of systematically searching and arranging the interview transcripts, fieldnotes, and other materials that you accumulate to increase your own understanding of them and to enable you to present what you have discovered to others”*. Menurut Bogdan dalam

Sugiyono (2012:88) analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan

kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sistesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model analisis Miles dan Huberman. Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2012:91) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/ verification*.



Gambar 1: Komponen Analisis Data (*Interactive Model*)

Sumber : Sugiyono (2012:92)

1. *Data Reduction*

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.



2. *Data Display*

Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2012:95) mengatakan bahwa “Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif”. Penyajian data dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dengan *mendisplaykan* data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. Contohnya dari data hasil wawancara antara peneliti dengan partisipan yang sudah direduksi, peneliti membuat tabel berdasarkan daftar pertanyaan sesuai dengan permasalahan penelitian lalu diuraikan inti dari jawaban pertanyaan tersebut selain itu peneliti juga mengambil data tentang strategi pengembangan industri pariwisata sebagai kekuatan perekonomian daerah di kabupaten pasuruan kemudian data tersebut diuraikan lagi oleh penulis dalam bentuk narasi yang detail serta dibuat alur gambar/*flowchart* yang bisa menjelaskan uraian data tersebut.

3. *Conclusion Drawing/Verification*

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan pada tahap awal, didukung oleh bukti-

bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Contohnya dari data hasil penelitian yang diperoleh peneliti dari partisipan melalui wawancara, setelah melalui proses reduksi dan *display*, maka data tersebut disesuaikan dengan teori yang sudah ada, jika dalam data dengan teori tersebut terdapat sebuah hubungan atau kesamaan, maka peneliti tinggal mengambil garis besar dari hasil penelitian tersebut disesuaikan dengan permasalahan dalam penelitian.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran obyek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Data *display* yang sudah ada apabila didukung oleh data-data yang mantap, maka dapat dijadikan kesimpulan yang kredibel.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM

1. Letak Dinas Pendidikan Kota Batu

Dinas Pendidikan merupakan instrumen pemerintah yang bertugas di bidang pendidikan. Setiap daerah baik Kota maupun Kabupaten di Indonesia memiliki dinas pendidikan masing-masing begitu juga di Kota Batu, Jawa Timur. Kota Batu sebagai kota yang sedang berkembang dan terkenal sebagai Kota wisata, juga dikenal memiliki sistem pendidikan yang baik. Hal tersebut tidak lepas dari sistem dan pelaksanaan yang baik dari Dinas Pendidikan Kota Batu.

Saat ini, Dinas Pendidikan Kota Batu beralamat di Jalan Raya Bukit Berbunga No.13 Sidomulyo Kota Batu. Untuk pelayanan di Dinas Pendidikan Kota Batu dibuka mulai pukul 08.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB. Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu dijabat oleh Dra. Mistin, MM, yang dibantu oleh staf-stafnya. Menurut data yang bersumber dari Siap Online, Dinas Pendidikan Kota Batu mengelola sedikitnya 238 Sekolah, 3776 Guru dan 18401 Siswa di Kota Batu. Kota Batu terdiri atas 3 kecamatan yang dibagi lagi menjadi 19 desa dan 5 kelurahan. Kecamatan di Kota Batu adalah Batu, Bumiaji, dan Junrejo. Kota Batu sendiri saat ini dipimpin oleh Eddy Rumpoko yang menjabat sebagai Walikota Batu.

Dinas Pendidikan Kota Batu mempunyai tugas pokok untuk menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang pendidikan sesuai dengan kebijakan Kepala Daerah Kota Batu. Untuk melaksanakan tugas pokok, Dinas Pendidikan Kota Batu memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pendidikan.
- b. Menyusun dan melaksanakan rencana strategis dan rencana kerja di bidang pendidikan.
- c. Melakukan sosialisasi pelaksanaan kurikulum pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Mengadakan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan usia dini, pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan non formal.
- e. Melaksanakan pembinaan kelembagaan pendidikan usia dini, pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan non formal.
- f. Melaksanakan dan mengawasi kegiatan pendidikan non formal.
- g. Mengawasi pelaksanaan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal.
- h. Mengadakan pembinaan dan memberikan usulan penempatan tenaga fungsional kependidikan.
- i. Memberikan pertimbangan teknis perijinan di bidang pendidikan.
- j. Memberi dan mencabut perijinan di bidang pendidikan sesuai kewenangannya.


- k. Menetapkan pelaksanaan kalender pendidikan dan jumlah jam belajar efektif setiap tahun bagi pendidikan dasar, menengah, dan non formal.
- l. Memfasilitasi akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi kompetensi tenaga fungsional kependidikan.
- m. Mensosialisaikan dan melaksanakan uji kompetensi siswa, warga belajar dan penilaian hasil belajar secara nasional.
- n. Melaksanakan koordinasi, memfasilitasi, memonitoring, dan mengevaluasi pelaksanaan ujian nasional
- o. Memfasilitasi penyelenggara sekolah bertaraf internasional untuk menerapkan 8 (delapan) SNP plus.
- p. Melaksanakan dan mengawasi kerjasama dengan lintas sektoral untuk mendukung terwujudnya pendidikan bertaraf internasional.
- q. Melaksanakan pembinaan bidang seni dan olah raga.
- r. Melaksanakan dan mendampingi dalam pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
- s. Menyusun dan melaksanakan Standar Pelayanan Publik (SPP) untuk meningkatkan persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
- t. Mengelola pengaduan masyarakat di bidang pendidikan.
- u. Melaksanakan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, kerumahtanggaan, perlengkapan, kehumasan, perpustakaan, dan kearsipan.
- v. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah.



2. Susunan Organisasi

Dalam pelaksanaannya, Dinas Pendidikan Kota Batu memiliki susunan Organisasi yang berdasarkan keputusan Peraturan Walikota Batu No. 37 Tahun 2013 sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat
- c. Bidang Tenaga Pendidik dan Kependidikan
- d. Bidang Pendidikan Dasar
- e. Bidang Pendidikan Menengah
- f. Bidang Pendidikan Non Formal
- g. Kelompok Jabatan Fungsional
- h. Bidang Pemuda dan Olahraga
- i. Unit Pelaksana Teknis Diknas (UPTD)



Gambar 2: Bagan Struktur Dinas Pendidikan Kota Batu Tahun 2015
 Sumber : Dinas Pendidikan Kota Batu Berdasarkan Peraturan Walikota Batu Nomor 37 tahun 2013



Kepala Dinas mempunyai tugas merencanakan, merumuskan kebijakan, membina administrasi dan teknis, mengkoordinasikan, mengendalikan, serta mengevaluasi penyelenggaraan program dan kegiatan di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga. Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu memiliki fungsi:

- a. Perumusan kebijakan, pengendalian, pengevaluasian rencana strategis dan rencana kerja bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;
- b. Perumusan dan penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP), target capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;
- c. Perencanaan dan pengendalian anggaran;
- d. Pengendalian urusan administrasi Dinas;
- e. Penetapan pedoman teknis pengaturan Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) bidang pendidikan, pemuda dan olahraga sesuai aturan yang berlaku;
- f. Pengendalian bidang pendidikan, pemuda, dan olahraga serta Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sesuai dengan lingkup tugas;
- g. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kerjasama Bidang pendidikan, pemuda dan olahraga di antara Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dan instansi terkait;
- h. Pemantauan dan evaluasi kinerja bidang pendidikan, pemuda, dan olahraga, serta UPTD sesuai dengan lingkup tugas;
- i. Penilaian dan pengendalian terhadap pelaksanaan program kegiatan; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja Dinas, urusan ketatalaksanaan dan ketatausahaan Dinas, dan menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan Dinas. Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan rencana kerja Sekretariat;
- b. pembinaan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja Dinas;
- c. pengendalian urusan ketatalaksanaan dan ketatausahaan Dinas;
- d. pembinaan dan pengembangan pegawai;
- e. pengendalian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas;
- f. pengendalian data informasi hasil kegiatan Dinas dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui web site Pemerintah Daerah;
- g. pengendalian Standar Operasional Prosedur (SOP), target capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM); dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pendidikan Dasar mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi program dan kegiatan di bidang pendidikan dasar meliputi jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD). Bidang Pendidikan Dasar menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan rencana kerja Bidang;
- b. Penyusunan petunjuk teknis operasional kegiatan Bidang Pendidikan Dasar;
- c. Pembinaan penyusunan kurikulum SD;

- d. Pengelolaan kalender pendidikan, kurikulum pendidikan, sarana prasarana, dan lembaga pendidikan SD;
- e. Pengendalian penyelenggaraan pendidikan SD;
- f. Pengendalian pelaksanaan Ujian Nasional Pendidikan SD;
- g. Pengkajian kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan dasar;
- h. Pengendalian pembinaan kesenian dan kebudayaan di Bidang pendidikan SD;
- i. Pembinaan akreditasi sekolah tingkat pendidikan dasar;
- j. Pembinaan penyusunan standar kompetensi siswa tingkat pendidikan dasar;
- k. Pengendalian penyelenggaraan Ujian Nasional pendidikan tingkat SD
- l. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Bidang; dan
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pendidikan Menengah mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengendalikan, serta mengevaluasi program dan kegiatan di bidang pendidikan menengah meliputi jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Bidang Pendidikan Menengah menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan rencana kerja Bidang;
- b. penyusunan petunjuk teknis operasional kegiatan Bidang Pendidikan Menengah;
- c. Pengelolaan kalender pendidikan, kurikulum pendidikan, sarana prasarana, dan lembaga pendidikan SMP, SMA, dan SMK;
- d. Pengendalian penyelenggaraan pendidikan SMP, SMA, dan SMK;

- e. Pengendalian mutu guru dalam proses pembelajaran SMP, SMA, dan SMK; pengendalian penyelenggaraan Ujian Nasional Pendidikan SMP, SMA, dan SMK;
- f. Pengkajian kebutuhan sarana prasarana pendidikan menengah;
- g. Pengendalian pengembangan kesenian dan kebudayaan pendidikan SMP, SMA, dan SMK;
- h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Bidang; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pendidikan Non Formal mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengendalikan, serta mengevaluasi program dan kegiatan di bidang pendidikan masyarakat dan Pendidikan Anak Usia Dini, serta pendidikan kesetaraan. Bidang Pendidikan Non Formal menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan rencana kerja Bidang;
- b. Penyusunan petunjuk teknis operasional kegiatan Bidang Non Formal;
- c. Pengendalian kelembagaan pendidikan masyarakat dan pendidikan anak usia dini;
- d. Pengkajian kebutuhan prasarana dan sarana penunjang kegiatan pendidikan kesetaraan;
- e. Pengkajian kebutuhan prasarana dan sarana penunjang kegiatan pendidikan masyarakat dan pendidikan anak usia dini;
- f. Pengkajian ijin pendirian lembaga pendidikan masyarakat dan pendidikan anak usia dini;
- g. Pengkajian Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) lembaga pendidikan masyarakat dan pendidikan anak usia dini, serta pendidikan kesetaraan;
- h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Bidang; dan


- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Tenaga Pendidik dan Kependidikan mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengendalikan, serta mengevaluasi program dan kegiatan di Bidang Tenaga Pendidik dan Kependidikan pendidikan dasar dan menengah. Bidang Tenaga Pendidik dan Kependidikan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan rencana kerja Bidang;
- b. Penyusunan petunjuk teknis operasional kegiatan Bidang Tenaga Pendidik dan Kependidikan;
- c. Pengkajian kebutuhan Tenaga Pendidik dan Kependidikan pendidikan dasar dan menengah sesuai kewenangannya;
- d. Pengkajian pengangkatan dan penempatan Tenaga Pendidik dan Kependidikan pendidikan dasar dan menengah sesuai kewenangannya;
- e. Pengkajian pemindahan Tenaga Pendidik dan Kependidikan;
- f. Pengendalian usulan kesejahteraan, penghargaan, dan;
- g. Perlindungan Tenaga Pendidik dan Kependidikan pendidikan dasar dan menengah;
- h. Pengkajian pemberhentian Tenaga Pendidik dan Kependidikan pendidikan dasar dan menengah selain karena alasan pelanggaran terhadap peraturan perundangundangan;
- i. Pengendalian data Sistem Informasi Manajemen Tenaga Pendidik dan Kependidikan;
- j. Pembinaan teknis Sumber Daya Tenaga Pendidik dan Kependidikan pendidikan dasar dan menengah;
- k. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Bidang; dan
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengendalikan, serta mengevaluasi program dan kegiatan di Bidang pemuda dan olahraga. Bidang Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan rencana kerja Bidang
- b. Penyusunan petunjuk teknis operasional kegiatan Bidang Pemuda dan Olahraga;
- c. Pengendalian prestasi olahraga;
- d. Pengkajian kebutuhan sarana prasarana olahraga;
- e. Pengkajian Norma, Standar, Prosedur Manual (NSPM) olahraga;
- f. pengendalian pembinaan teknis manajemen organisasi olahraga;
- g. Pengendalian pembinaan atlet, pelatih, dan manajer organisasi olahraga;
- h. Pengkajian pemilihan pemuda pelopor;
- i. Pengendalian pembinaan sumber daya pemuda;
- j. Pengendalian kompetensi lembaga dan pengurus organisasi kepemudaan;
- k. Pengkajian kebutuhan sarana dan prasarana kepemudaan;
- l. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Bidang; dan
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Gambar 3: Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Batu

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Batu tahun 2015

3. Visi dan Misi

Setiap organisasi pasti mempunyai visi dan misi dalam pembentukannya, karena dari visi dan misi tersebut sebuah organisasi berpedoman untuk dapat menyukseskan dan mencapai tujuan. Dalam pelaksanaannya, Dinas Pendidikan Kota Batu memiliki visi yaitu terwujudnya setiap insan Kota Batu yang cerdas. Bermartabat dan mampu bersaing di era global. Sedangkan misi dari Dinas Pendidikan Kota Batu adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan Masyarakat yang terdidik berdasarkan nilai-nilai spritual yang agamis, toleran dan setara.
- b. Mewujudkan Pendidikan Kota Batu yang Berkualitas, dan Terjangkau bagi Masyarakat.
- c. Mewujudkan Kualitas Tata Kelola dan Pelayanan Pendidikan.



B. PENYAJIAN DATA

1. Implementasi Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kota Layak Anak Bidang Pendidikan

a. Angka partisipasi pendidikan anak usia dini (PAUD)

Menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1, pasal 1, butir 14 dinyatakan bahwa “Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Sedangkan pada pasal 28 tentang pendidikan anak usia dini (PAUD) dinyatakan bahwa pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar, dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan atau informal. Berdasarkan Undang-Undang No.20 Tahun 2003, yang dimaksud dengan anak usia dini adalah kelompok manusia yang berusia 0-6 tahun.

Kota Batu telah mendapat predikat sebagai Kota Layak Anak pada tahun 2016 dengan predikat Pratama yang salah satu diantaranya karena tingginya angka partisipasi paud. Dari data yang didapat saat peneliti melakukan penelitian di Dinas Pendidikan Kota Batu, didapat data mengenai APK (Angka Partisipasi Kasar) pendidikan anak usia dini (PAUD) yang ditahun 2014 dan 2015 mengalami kenaikan. Penggunaan APK karena didasarkan penghitungan menurut Dinas Pendidikan sangat sederhana dan yang paling direkomendasikan untuk memudahkan kepentingan penghitungan pendataan jumlah anak yang sedang mengenyam pendidikan anak usia dini. Seperti penuturan Ibu Titing Nurhayati,

S.Pd, MH selaku Kabid Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan Kota Batu,

bahwa:

“...tahun 2014/2015 APK Paud sebesar 98.90 persen dengan perbandingan jumlah anak 3-6 tahun sebanyak 13.671 jiwa dan yang mengenyam pendidikan paud itu 13.520 jiwa. Nah, pada tahun berikutnya (2015/2016) ini hasilnya malah lebih bagus lagi mas, APK-nya naik jadi 99.66 persen yang terdiri dari 13.671 jumlah anak 3-6 tahun, yang terdaftar di kami 13.624 siswa yang mengenyam pendidikan pra-sekolah dasar (paud). Dari situ mas kami dapat nilai tinggi,, kan ada itu mas nilai per indikatornya, kita dapat 18/20 dari nilai maksimalnya...” (Hasil wawancara pada tanggal 3 Agustus 2017, pukul 10.15 WIB)

Tahun	Penduduk usia (3-6) tahun	Siswa TK+TKLB+RA	TPA	KB	SPS	Siswa Paud	APK PAUD
2014/2015	13.671	7.667	90	2.982	2.781	13.520	98.90
2015/2016	13.671	8.187	92	3.258	2.087	13.624	99.66

Tabel 2: APK Paud Kota Batu

Sumber: Pusat Data dan Statistik Kemendikbud Tahun 2016

b. Presentase wajib belajar 12 tahun

Kota Batu yang baru saja menyangand predikat Kota Layak Anak tahun 2016 tingkat Pratama juga tidak lepas dari tingginya angka partisipasi wajib belajar 12 tahun, karena dalam perjalanan Kota Layak Anak erat kaitan antara pendidikan dengan pemenuhan indicator Kota Layak Anak, seperti yang tercantum dalam Indikator Kota Layak Anak Klaster Pendidikan. Data sekunder yang didapat dari Dinas Pendidikan yang bersumber dari Pusat Data dan Statistik Kemendikbud tahun 2016 menunjukkan angka pendidikan wajar 12 tahun untuk keseluruhan populasi penduduk usia yang tercantum pada kategori masing masing

sekolah menjadi perhatian tersendiri. Dengan populasi yang disebutkan pada table dibawah dan menurut penjelasan dari narasumber, angka partisipasi wajib belajar 12 tahun di Batu tergolong tinggi dan masuk dalam penilaian dari Indikator Kota Layak Anak sebagai sebuah pencapaian yang luar biasa dan memenuhi kriteria penilaian sebagai salah satu Indikator Kota Layak Anak. Hal ini dijelaskan oleh Seksi Kelembagaan dan Pengendali Mutu Pendidikan Menengah, Ibu Susiani, SH, bahwa

“...kebetulan kita ada datanya mas, dalam bentuk persentase, untuk tahun 2014, angka partisipasi kasar SD sejumlah 108.25 persen, SMP sederajat 105.45 persen dan SMA sederajat 90.93, untuk tahun berikutnya (2015) SD nya 107.99 persen, SMP sederajat 105.77 persen dan SMA sederajatnya 90.96 persen. Dari situ juga kita dapat nilai lumayan mas, 40/50....” (Hasil wawancara pada tanggal 3 Agustus 2017, pukul 10.30 WIB)

Tahun	Penduduk usia (7-12) Tahun	Jumlah Siswa SD Sederajat	Jumlah Siswa Usia 7-12 Tahun	APK
2014/2015	18.289	19.798	17.656	108.25
2015/2016	18.322	19.786	17.589	107.99

Tahun	Penduduk usia (13-15) Tahun	Jumlah Siswa SMP Sederajat	Jumlah Siswa Usia 13-15 Tahun	APK
2014/2015	9.345	9.854	8.576	105.45
2015/2016	9.422	9.959	8.698	105.70

Tahun	Penduduk usia (16-18) Tahun	Jumlah Siswa SMP Sederajat	Jumlah Siswa Usia 16-18 Tahun	APK
2014/2015	9.314	8.469	6.916	90.93
2015/2016	8.818	8.021	6.147	90.96

Tabel 3: APK SD SMP SMA Sederajat Kota Batu 2014-2015

Sumber: Pusat Data dan Statistik Kemendikbud 2016

Dari data yang diperoleh diatas dapat disimpulkan bahwa APK setiap kategori sekolah baik Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, maupun Sekolah Menengah Atas setiap tahun APK nya selalu naik walau kenaikan APK tiap jenjang pendidikan tidak naik secara drastis. Namun yang menjadi catatan menurut Dinas Pendidikan bahwa populasi penduduk yang masuk dalam kategori SMA mengalami penurunan pada tahun 2015 yang dikarenakan menurut Dinas Pendidikan yang disebabkan oleh banyaknya siswa yang belajar di luar daerah Kota Batu.

c. Presentase Sekolah Ramah Anak

Sekolah ramah anak adalah sekolah yang mampu menjamin pemenuhan hak anak dalam proses belajar mengajar, aman, nyaman, bebas dari kekerasan dan diskriminasi, serta menciptakan ruang bagi anak untuk belajar berinteraksi, berpartisipasi, bekerja sama, menghargai keberagaman, toleransi dan perdamaian.


Persyaratan minimal sekolah ramah anak, antara lain adalah:

1. Mempunyai kebijakan anti kekerasan (sesama siswa, tenaga pendidik dan kependidikan, termasuk pegawai sekolah lainnya);
2. Memiliki program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS);
3. Lingkungan sekolah yang bersih dan sehat;
4. Menerapkan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS);
5. Sekolah Adiwiyata;
6. Memiliki Warung/Kantin Kejujuran; dan
7. Siswa terlibat/dilibatkan dalam pembuatan kebijakan sekolah.

Salah satu indikator penyokong keberhasilan sebuah daerah untuk bisa menyandang predikat sebagai Kota Layak Anak, adanya sekolah ramah anak menjadi hal yang sangat penting. Namun dalam perjalanannya, pihak terkait dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota Batu telah berupaya menjalankan indikator tersebut seperti yang juga di jelaskan oleh Ibu Susiani, SH yaitu:

“...Nah, itu mas, kita jatuhnya disitu, untuk program sekolah ramah anak, akhir tahun 2016 kemarin kita baru saja sosialisai program sekolah ramah anak, jadi ya kita nggak dapat nilai bagus di poin ini, kita Cuma memaparkan apa yang ada bahwa kita masih menjalankan program ini (Program Sekolah Ramah Anak). Sasaran kita ya langsung saja ke sekolah yang memang sudah siap untuk program sekolah ramah anak, contohnya nih, SMAN 1 Batu, SMAN 2 Batu sama SMPN 3 Batu...” (Hasil wawancara pada tanggal 3 Agustus 2017, pukul 10.45 WIB)

Di Kota Batu sendiri yang terdaftar di Dinas Pendidikan Kota Batu sebanyak 94 unit untuk TK/PAUD, SD/MI sebanyak 88 unit, SMP/MTs sebanyak 30 unit, dan SMA/MA sebanyak 14 unit, dan yang terakhir adalah SMK/MAK sebanyak 13 unit pada tahun 2016. Dari kesemua jumlah sekolah, menurut penuturan narasumber Dinas Pendidikan Kota Batu, yang sedang memenuhi program Sekolah Ramah Anak dan secara langsung dipantau oleh Dinas Pendidikan Kota Batu hanya 3 sekolah yaitu SMAN 1 Batu, SMAN 2 Batu, dan SMPN 3 Batu. Ketiga sekolah tersebut dipilih yang menurut Dinas Pendidikan Kota Batu akan dijadikan *Pilot Project* untuk pelaksanaan Program Sekolah Ramah Anak agar supaya dapat menjadi contoh untuk sekolah-sekolah lainnya di Kota Batu yang telah menyandang predikat Kota Layak Anak tingkat Pratama.



Gambar 4: Rekapitulasi Data Pendidikan Kota Batu

d. Jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah

Sekolah yang memiliki program yang diarahkan pada penciptaan keamanan dan keselamatan perjalanan anak ke dan dari sekolah. Dalam program ini ditandai oleh adanya pelatihan, penyediaan rambu lalu-lintas, zona selamat sekolah, dan penyediaan sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah.

Program ini disusun bersama antara Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan dan Kepolisian. Program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah, antara lain meliputi:

1. Pendidikan tentang tertib berlalu lintas (termasuk makna marka dan rambu);
2. Pengadaan taman lalu lintas;
3. Zona Selamat Sekolah (rambu dan marka);

4. Patroli Keamanan Sekolah;
5. Infrastruktur perjalanan anak (*pedestrian*, jembatan penyeberangan, garis penyeberangan, dll.);
6. Petugas keamanan; dan
7. Alat keselamatan sesuai moda transportasi.

Sebagai salah satu indikator yang mendukung sekolah ramah anak, program ini lebih mengarah kepada penjaminan keselamatan jiwa siswa untuk sampai ke sekolah dan kembali ke rumah. Hal ini juga telah diterapkan oleh Dinas Pendidikan Kota batu yang juga disampaikan oleh Ibu Susiani, SH, yaitu:

“...Lha ya itu mas, poin 25 sama 26 (yang tertera pada Peraturan Menteri no.12 Tahun 2011) itu sejujurnya bukan hal yang mudah untuk dilaksanakan, itu poin paling sulit karena kita kerjasamanya sama sekolah, polisi sama dishub. Sedangkan mereka juga punya program dari masing masing instansi terkait tadi ya mas, untuk dikembangkan sendiri. Jadi kita butuh sedikit waktu lebih untuk mensukseskan program sekolah ramah anak ini, karena butuh koordinasi dan planning yang nggak sebentar. bahkan sekolah ini nanti yang siap saja jadinya butuh waktu yang lama agar programnya terealisasi nantinya...” (Hasil wawancara pada tanggal 3 Agustus 2017, pukul 11.10 WIB)

Pentingnya program penciptaan keamanan dan keselamatan anak ke dan dari sekolah juga sangat di setuju oleh seorang pihak wali murid siswa yang penulis ambil contoh tempat di sebuah sekolah menengah pertama unggulan di Kota Batu yaitu SMPN 3 Batu.

“...iya mas, ini sangat membantu sekali, jadi kami sebagai orang tua jadi merasa lega anak kami titip kan disini (SMPN 3 Batu), ya walaupun untuk *safe zone* penyeberangan perlu diperbarui lagi catnya, ini kan sudah agak mengelupas, untuk tenaga keamanan saya rasa sangat membantu keselamatan anak saya disini...” (Hasil Wawancara pada tanggal 7 Agustus, pukul 6.30 WIB)



Gambar 5: Kondisi Penyeberangan SMPN 3 Batu

e. Tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak

Yang dimaksud dengan fasilitas kreatif dan rekreatif adalah sarana dan prasarana yang disediakan untuk mengembangkan minat bakat anak, memanfaatkan waktu luang serta menjadi media ekspresi yang berada di luar sekolah, baik yang disediakan oleh pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha.

“...saya coba sebutkan salah satu saja ya mas. Di Batu ada yang namanya “Kampeng Kidz”. Ini tempatnya cocok buat referensi penelitian mas nya, tempat wisata ini ada di daerah Bumiaji, Jalan Pandanrejo No.1. di Kampoenng Kidz ini tempat wisata edukasi plus sekolah dan asrama gratis tanpa dipungut biaya, tapi ya harus berprestasi...” (Hasil wawancara pada tanggal 3 Agustus 2017, pukul 11.15)

Untuk data terperinci mengenai jumlah fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif menurut Dinas Pendidikan Kota Batu tidak bisa menyebutkan secara terperinci, namun dari pihak Dinas Pendidikan Kota Batu hanya dapat menyebutkan beberapa fasilitas yang mendukung Kota Batu untuk menyandang predikat Kota Layak Anak tingkat Pratama yaitu salah satunya adalah “Kampoeng Kidz”. Selain itu dari pihak Dinas Pendidikan Kota Batu menjelaskan bahwa halaman depan Balai Kota “Among Tani” Kota Batu menjadi poin utama dalam penilaian Kota Batu sebagai Kota Layak Anak tingkat Pratama tahun 2016. Tersedianya berbagai fasilitas yang mendukung kegiatan rekreatif anak seperti tempat bermain, mobil baca, dsb menurut penuturan Dinas Pendidikan Kota Batu sebagai sebuah pencapaian yang luar biasa dan menjadi salah satu pilar utama penilaian Kota Batu sebagai kota penyandang predikat Kota Layak Anak tingkat Pratama.

2. Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak No 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kota Layak Anak Bidang Pendidikan

a. Faktor pendorong

Dalam penelitian ini, ditemukan sejumlah faktor pendorong dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No.12 Tahun 2011 tentang indikator Kota Layak Anak.

1. Letak Geografis

Dalam pelaksanaannya, letak geografis Kota Batu sangat membantu dan mendukung untuk menstimulasi pemerintah Kota Batu bekerja lebih keras dan aktif dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota Batu karena Kota Batu berada di dataran tinggi di Jawa Timur sehingga kondisi alam yang sejuk dan nyaman untuk warga setempat dan para wisatawan yang datang ke Kota batu menjadi lebih banyak. Selain itu Kota Batu sendiri juga berpredikat sebagai Kota Wisata yang seharusnya dapat menjadi Kota yang bersahabat bagi anak anak. Hal ini seperti apa yang diungkapkan oleh Ibu Susiani, SH yaitu:

“...jadi di Batu ini mas, tempatnya enak (letak geografis). Orang orang jadi pada betah disini, jadi ya kami sebagai tuan rumah harus seinovatif mungkin agar supaya orang orang yang kesini jadi betah dan untuk kemudian hari kembali lagi ke sini, tentunya untuk anak anak juga sangat kami perhatikan, kan kemaren kita baru saja dapet Kota Layak Anak 2017...” (Hasil wawancara pada tanggal 3 Agustus 2017 pukul 13.10 WIB).

Dari data yang didapat di Dinas Pendidikan Kota Batu melalui Profil Kota Batu, Kota Batu adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kota ini terletak 90 km sebelah barat daya Surabaya atau 15 km sebelah barat laut Malang.

Kota Batu berada di jalur yang menghubungkan Malang-Kediri dan Malang-Jombang. Kota Batu berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Pasuruan di sebelah utara serta dengan Kabupaten Malang di sebelah timur, selatan, dan barat. Wilayah kota ini berada di ketinggian 700-1.700 meter di atas permukaan laut dengan suhu udara rata-rata mencapai 12-19 derajat Celsius.

Kota Batu dahulu merupakan bagian dari Kabupaten Malang, yang kemudian ditetapkan menjadi kota administratif pada 6 Maret 1993. Pada tanggal 17 Oktober 2001, Batu ditetapkan sebagai kota otonom yang terpisah dari Kabupaten Malang. Batu dikenal sebagai salah satu kota wisata terkemuka di Indonesia karena potensi keindahan alam yang luar biasa. Kekaguman bangsa Belanda terhadap keindahan dan keelokan alam Batu membuat wilayah kota Batu disejajarkan dengan sebuah negara di Eropa yaitu Swiss dan dijuluki sebagai *De Kleine Zwitserland* atau Swiss Kecil di Pulau Jawa, bersama dengan Kota Malang dan Kabupaten Malang, Kota Batu merupakan bagian dari kesatuan wilayah yang dikenal dengan Malang Raya (Wilayah Metropolitan Malang).

Jadi, Kota Batu yang menyandang sebagai Kota Layak Anak tingkat Pratama tahun 2016 mendapat sebuah keunggulan dari sektor tata letak alam atau letak geografis. Karena Kota Batu berada di dataran tinggi kaki gunung Panderman, iklim dan cuaca dirasa sangat bersahabat dengan manusia sehingga Kota Batu mendapat keuntungan dari segi letak geografis. Hawanya yang sejuk dan dingin membuat para wisatawan maupun penduduk lokal merasa ingin selalu berlama tinggal di wilayah Kota Batu. Hal tersebut mempermudah Kota Batu untuk mengelola Kota Batu sendiri menjadi Kota Layak Anak yang nyaman.

2. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kota Layak Anak

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No.12 Tahun 2011 tentang Kota Layak Anak, setiap dinas

terkait untuk memenuhi beberapa poin yang menjadi indikator yang nantinya kota tersebut layak atau tidak untuk menyandang predikat sebagai Kota Layak Anak.

Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Susiani, SH, yaitu:

“...jadi dengan adanya Peraturan Menteri itu mas, kita (Dinas Pendidikan Kota Batu) jadi lebih termotivasi untuk terus bekerja seperti slogan Pak Presiden, yang katanya “Kerja, kerja, kerja” itu mas, kalo dengan Peraturan Menteri itu kita menanggapi sebagai beban, ya Kota Batu nggak bisa berkembang seperti sekarang ini mas...” (Hasil wawancara pada tanggal 3 Agustus 2017 pukul 13.15 WIB)

Dari segi legal (Hukum), pelaksana Peraturan Menteri dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota Batu sangat merasa terbantu dan didukung untuk selalu membangun Kota Batu menyandang predikat sebagai Kota Layak Anak. Namun dalam kenyataannya, Kota Batu saat ini masih meraih tingkatan Pratama, hal tersebut karena masih adanya beberapa fasilitas pendidikan yang masih belum diperbaiki terutama di sekolah swasta. Namun, dari narasumber menyatakan bahwa pihaknya masih terus berupaya untuk lebih bisa meningkatkan tingkatan Kota Layak Anak di Kota Batu menjadi level Madya yang tetap pada koridor pendidikan.

3. Kota Batu sebagai Kota Wisata

Kota Batu adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kota ini terletak 90 km sebelah barat daya Surabaya atau 15 km sebelah barat laut Malang. Kota Batu berada di jalur yang menghubungkan Malang-Kediri dan Malang-Jombang. Kota Batu juga terkenal sebagai Kota Wisata karena di area yang seluas 202 Km² terdapat banyak tempat wisata seperti Jawa Timur Park 1 dan 2, Secret Zoo, Eco Green Park, dll. Dengan julukan Kota Wisata, Kota Batu dituntut untuk selalu berinovasi dan salah satunya mengenai Kota Layak Anak. Seperti dalam

penuturan Ibu Titing Nurhayati, S.Pd, MH selaku Kabid Pendidikan Non Formal

Dinas Pendidikan, yaitu:

“...julukan Kota Wisata Batu, atau KWB ya mas, ini jadi motivasi untuk kita sebagai salah satu pemangku kebijakan disini untuk terus melayani dan mengabdikan kepada Masyarakat khususnya di bidang yang berkaitan dengan pendidikan, khususnya program ramah anak...” (Hasil wawancara pada tanggal 3 Agustus 2017 pada pukul 10.30 WIB)

Kota Wisata Batu menjadi magnet tersendiri bagi para wisatawan yang akan berkunjung ke Kota Batu. Banyaknya wahana yang tersedia di Kota Batu menjadi faktor yang sangat penting untuk para wisatawan. Kenyataannya, Kota Batu yang berpredikat sebagai Kota Layak Anak tahun 2016 tingkat Pratama menjadikan para wisatawan maupun warga setempat menjadi lebih banyak pilihan untuk berkunjung dan berwisata di Kota Batu. Balai Kota Batu “Balai Among Tani” menjadi sebuah alternative wisata ramah anak, karena disana terdapat beberapa wahana wisata yang murah dan sangat memanjakan anak untuk dapat mengeksplor kegiatan kreatifnya untuk dapat lebih berkembang. Hal ini tentunya sangat menjadi nilai positif bagi Kota Batu yang saat ini menyandang predikat Kota Batu sebagai Kota Layak Anak Tingkat Pratama 2016.



Gambar 6: Halaman Utama Balai Kota Batu

4. Alokasi Dana

Tidak bisa dipungkiri bahwa tunjangan dana yang mencukupi juga sangat berpengaruh dalam kesuksesan sebuah program atau kebijakan yang diimplementasikan dalam kurun waktu tertentu. Seperti yang diungkapkan juga oleh Ibu Titing Nurhayati, S.Pd, MH, yaitu:

“...lho ya jelas kalo nggak ada dana yang memadai ya gimana program mau jalan mas, dari DPRD sendiri kita dialokasikan 23M untuk program pendidikan seperti tunjangan guru, dan program program lainnya di bidang pendidikan...” (Hasil wawancara pada tanggal 3 Agustus 2017 pada pukul 10.30 WIB)

Jadi alokasi dana menjadi sebuah faktor yang sangat penting yang mendasar agar implementasi sebuah kebijakan dalam hal ini implementasi Peraturan Menteri bisa berjalan sukses dan mencapai tujuan. Namun, dalam proses penelitian lebih dalam, peneliti tidak mendapatkan alokasi dana secara lebih terperinci mengenai anggaran yang dianggarkan oleh DPRD Kota Batu untuk bidang pendidikan sebesar 23M yang digunakan oleh pihak terkait untuk mengembangkan bidang pendidikan yang akan mendukung Kota Batu menjadi Kota Layak Anak. Menurut penuturan narasumber, Dinas Pendidikan sangat merasa terbantu dengan anggaran dana yang dikucurkan oleh DPRD setempat untuk mengembangkan dan membangun sector pendidikan yang berada di wilayah Kota Batu sehingga untuk kedepannya, Kota Batu bisa meningkatkan status Kota Layak Anak menjadi tingkat Madya.

b. Faktor Penghambat

1. Kesadaran Masyarakat

Sebuah program atau kebijakan yang datangnya dari pemerintah tidak akan berjalan sempurna dan tercapai tujuannya apabila tidak mendapat respon yang positif dari masyarakat. Respon dan kerjasama masyarakat sebagai subjek kebijakan jelas menjadi salah satu aktor utama terlaksananya kebijakan tersebut hingga tercapainya tujuan sebuah kebijakan. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Titing Nurhayati, S.Pd, MH, bahwa:

“... kita orang melaksanakan kebijakan yang datangnya dari pusat to mas, Peraturan menteri itu kan datang nya dari pusat, kita tinggal melaksanakan saja dengan membuat beberapa kebijakan yang didasari sama Peraturan Menteri itu, tapi ya tetap saja, masyarakat ini seperti acuh tak acuh, contohnya saja saya tadi pagi pas saya anter anak saya sekolah ada orang tua yang nganter anaknya masuk sekolah sambil isap rokok, padahal jelas di halaman utama sekolahnya ada logo kawasan bebas asap rokok...” (Hasil wawancara pada tanggal 3 Agustus 2017 pukul 10.40 WIB)

2. Transportasi Umum

Transportasi umum di Kota Batu seperti angkutan kota menjadi sebuah permasalahan sendiri bagi Kota Batu. Kurang layaknya angkutan kota yang beroperasi menurunkan minat masyarakat untuk menggunakan jasa transportasi umum Kota Batu. Dari segi ekonomis, masyarakat lebih diuntungkan dengan adanya transportasi online maupun kendaraan pribadi seperti penuturan Ibu Titing Nurhayati, S.Pd, MH yaitu:

“... heleh, apa yang mau diandalkan dari angkot jaman sekarang mas, bisa jalan aja Alhamdulillah, mending pake motor sendiri lebih murah, praktis, cepet, ya to? ...” (Hasil wawancara pada tanggal 3 Agustus 2017 pukul 10.40 WIB)



Gambar 7: Angkutan Umum Kota Batu

Angkutan umum Kota Batu menjadi salah satu faktor penghambat Kota Batu untuk menjadi Kota Layak Anak menurut narasumber. Setelah peneliti melakukan observasi, ditemukan sejumlah angkutan umum yang telah berbenah namun hanya sebatas pengecatan ulang badan mobil, tidak ada penambahan atau pembaruan armada yang secara khusus untuk memperbaiki pelayanan transportasi di Kota Batu. Terpantau di terminal Kota Batu, hampir keseluruhan angkutan umum yang beroperasi di wilayah Kota Batu hanya memperbarui cat badan mobil. Hal ini yang menjadi sebuah hambatan bagi Kota Batu yang ingin meningkatkan status Kota Layak Anak tingkat Pratama menjadi Madya.

C. PEMBAHASAN

1. Implementasi Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kota Layak Anak Bidang Pendidikan

a. Angka Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Definisi anak sendiri terdapat banyak pengertiannya, pengertian tersebut terdiri dari beberapa peraturan yang berlaku di Indonesia, diantaranya yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Dalam Pasal 1 butir 1 undang-undang ini pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sehingga anak yang belum dilahirkan dan masih di dalam kandungan ibu menurut undang-undang ini telah

mendapatkan suatu perlindungan hukum. Selain terdapat pengertian anak, dalam undang-undang ini terdapat pengertian mengenai anak telantar, anak yang menyandang cacat, anak yang memiliki keunggulan, anak angkat dan anak asuh.

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Definisi anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah berumur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 ayat (1)) Sedangkan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini menyebutkan bahwa batasan umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah anak yang sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Dalam Pasal 1 ayat (2) undang-undang ini anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

4. Konvensi PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa)

Dalam Konvensi PBB yang di tanda tangani oleh Pemerintah Republik Indonesia tanggal 1990 di katakan batasan umur anak adalah di bawah umur 18 (delapan belas) tahun).

Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal.

Pendidikan anak usia dini merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitikberatkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan perkembangan, yaitu : perkembangan moral dan agama, perkembangan fisik (koordinasi motorik halus dan kasar), kecerdasan/kognitif (daya pikir, daya cipta), sosio emosional (sikap dan emosi) bahasa dan komunikasi, sesuai dengan keunikan dan tahap-tahap perkembangan sesuai kelompok usia yang dilalui oleh anak usia dini seperti yang tercantum dalam Permendiknas no 58 tahun 2009.

Ada dua tujuan diselenggarakannya pendidikan anak usia dini yaitu:

1. Tujuan utama: untuk membentuk anak Indonesia yang berkualitas, yaitu anak yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat perkembangannya sehingga memiliki kesiapan yang optimal di dalam memasuki pendidikan dasar serta mengarungi kehidupan pada masa dewasa.
2. Tujuan penyerta: untuk membantu menyiapkan anak mencapai kesiapan belajar (akademik) di sekolah, sehingga dapat mengurangi usia putus

sekolah dan mampu bersaing secara sehat di jenjang pendidikan berikutnya.

Rentangan anak usia dini menurut Pasal 28 UU Sisdiknas No.20/2003 ayat

1 adalah 0-6 tahun. Satuan Layanan PAUD, Pendidikan Anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal. Pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal diselenggarakan pada Taman Kanak-kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat, rentang usia anak 4 – 6 tahun. Pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal diselenggarakan pada Kelompok Bermain (KB) rentang usia anak 2 – 4 tahun, Taman Penitipan Anak (TPA) rentang usia anak 3 bulan – 2 tahun, atau bentuk lain yang sederajat (Satuan PAUD Sejenis/SPS) rentang usia anak 4 – 6 tahun. Pendidikan anak usia dini jalur pendidikan informal diselenggarakan pada pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan, bagi orangtua yang mempunyai anak usia 0 – 6 tahun.

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan proporsi anak sekolah pada suatu jenjang dengan tidak memandang umur terhadap jumlah penduduk kelompok umur tertentu. Indikator APK digunakan untuk menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum pada suatu tingkat pendidikan. Daya serap penduduk terhadap umur sekolah di masing-masing jenjang pendidikan dapat diukur menggunakan indikator APK. Nilai APK yang menunjukkan angka mendekati atau lebih dari 100 persen berarti ada penduduk yang sekolah belum

mencukupi umur atau melebihi umur yang seharusnya. Berdasarkan kondisi yang disebutkan menggambarkan wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari pada target yang sesungguhnya. Rumus untuk menghitung APK yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Indonesia yaitu:

$$\text{APK Paud} = \left\{ \left(\frac{\text{Jumlah penduduk yang sekolah di paud} : \text{Jumlah penduduk umur 3-6 tahun}}{\text{Jumlah penduduk}} \right) \times 100 \right\}$$

Tahun	Penduduk usia (3-6) tahun	Siswa TK+TKLB+RA	TPA	KB	SPS	Siswa Paud	APK PAUD
2014/2015	13.671	7.667	90	2.982	2.781	13.520	98.90
2015/2016	13.671	8.187	92	3.258	2.087	13.624	99.66

Tabel 2: APK Paud Kota Batu

Sumber: Pusat Data dan Statistik Kemendikbud Tahun 2016

Dari data sekunder yang diperoleh dari Pusat Data dan Statistik Kemendikbud Tahun 2016 diatas menunjukkan bahwa APK paud di wilayah Kota Batu sangat tinggi. Hal ini ditunjukkan oleh APK paud di Kota Batu hampir mendekati 100 persen pada tahun penghitungan yaitu tahun 2014/2015 sebesar 98.90 persen yang kemudian APK di Kota Batu tersebut naik di tahun berikutnya yaitu tahun 2015/2016 menjadi 99.66 persen yang memberikan dampak besar terhadap nilai indikator Kota Batu sebagai Kota Layak Anak.

Naiknya APK PAUD Kota Batu salah satunya adalah gerakan pro aktif dari Dinas Pendidikan Kota Batu untuk turun memantau ke sekolah sekolah yang berada dalam naungan Dinas Pendidikan Kota Batu untuk mendorong agar supaya

sekolah yang bergerak di bidang PAUD agar selalu terus berinovasi setiap tahunnya untuk mendukung program Kota Batu sebagai Kota Layak Anak. Dinas

Pendidikan Kota Batu terus setia melayani kebutuhan masyarakat akan pentingnya pendidikan anak usia dini dengan menyalurkan dana BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) yang turun dari pusat yang tujuannya agar disalurkan ke sekolah sekolah yang terdaftar agar terus meningkatkan pelayanan terhadap pendidikan masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh prinsip prinsip Teori Pelayanan Publik yang dikemukakan oleh Denhardt Tahun 2003 yaitu melayani masyarakat sebagai warga Negara yang tidak terbatas umur, memenuhi kepentingan public yang khususnya dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota Batu memenuhi kepentingan publik dalam sector pendidikan khususnya pendidikan anak usia dini.

Menurut Van Meter dan Van Horn, dalam implementasi kebijakan publik dibagi dalam beberapa variable yaitu:

1. Ukuran dan tujuan, Van meter dan Van Horn menjelaskan kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dari ukuran dan tujuan kebijakan yang bersifat realistik dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Dalam kenyataannya, data yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan bahwa APK PAUD di Kota Batu sangat tinggi yang mencapai angka diatas 98 persen. Yang ini disebutkan bahwa pelaksana kebijakan yaitu Dinas Pendidikan dapat dinilai telah berhasil untuk mewujudkan APK Paud di lingkup

wilayah Kota Batu menjadi sangat tinggi dan memberikan sumbangsih terhadap penilaian secara keseluruhan dalam bidang pendidikan yang secara langsung menjadi bidang yang harus ditangani oleh Dinas Pendidikan Kota Batu.

2. Sumber daya, dalam hal ini kemampuan dan keberhasilan sebuah organisasi dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan dalam hal ini Peraturan Menteri Pemberdayaan dan Perlindungan Anak No. 12

Tahun 2011 tentang Indikator Kota Layak Anak sangat memenuhi.

Sumber daya disini adalah kekuatan financial di Kota Batu yang disebutkan oleh narasumber sebesar 23M untuk kepentingan dana pendidikan sangat cukup untuk mengembangkan pendidikan di Kota Batu untuk mendukung Kota Batu sebagai Kota Layak Anak tingkat Pratama yang selanjutnya bisa menjadi tingkat Madya di tahun 2017.

3. Ciri pelaksana dalam hal ini ciri Dinas Pendidikan Kota Batu dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No.12 Tahun 2011 sesuai dengan tupoksi yang terlampir dalam keputusan Walikota Batu No. 37 tahun 2013 yang salah satunya adalah merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pendidikan.

4. Komunikasi dalam hal ini Dinas Pendidikan berkomunikasi dengan pihak pihak sekolah sangat kompeten. Hal ini ditunjukkan kembali dengan tingginya APK Paud Kota Batu yang semakin tahun semakin naik dari tahun 2014 dan 2015.

5. Sikap para pelaksana yaitu Dinas pendidikan selaku pelaksana kebijakan sangat memahami tugas yang harus dilaksanakan dan diimplementasikan untuk mendukung Kota Batu sebagai Kota Layak Anak dan menyandang predikat Pratama. Terbukti dengan tingginya APK paud yang mencapai lebih dari 98 persen. Pemahaman tentang Peraturan menteri tersebut dianggap oleh Dinas Pendidikan Kota Batu sebagai motivasi untuk berbenadh dan terus termotivasi agar dapat lebih melayani masyarakat Kota Batu dalam bidang pendidikan.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, Politik dalam hal ini yang menjadi faktor eksternal yang mempengaruhi dalam kesuksesan implementasi Peraturan menteri ini salah satunya yaitu kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan usia dini yang dapat dicerminkan dengan tingginya APK PAUD di wilayah Kota Batu. Dengan ditemukannya data tersebut bisa dikatakan bahwa kesadaran masyarakat yaitu orang tua mulai peduli dengan pendidikan anaknya yang dimulai sejak dini.

b. Persentase wajib belajar 12 tahun

Wajib belajar merupakan salah satu program yang gencar digalakkan oleh Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas). Program ini mewajibkan setiap warga negara Indonesia untuk bersekolah selama 9 (sembilan) tahun pada jenjang pendidikan dasar, yaitu dari tingkat kelas 1 Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI) hingga kelas 9 Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Madrasah Tsanawiyah (MTs). Menteri Koordinator Bidang Pembangunan

Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani telah memberlakukan program wajib belajar 12 tahun mulai Juni 2015. Program ini mewajibkan setiap warga negara Indonesia untuk bersekolah selama 12 tahun pada pendidikan dasar dan menengah, yaitu dari tingkat kelas 1 Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI) hingga kelas 12 Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Madrasah Aliyah (MA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau Madrasah Aliyah Kejuruan(MAK).

Secara sederhana Nugroho (2006:31), bentuk kebijakan publik dapat dikelompokkan menjadi tiga bentuk, yaitu:

1. Kebijakan yang bersifat makro/umum atau mendasar misalnya di Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Daerah atau peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan daerah.
2. Kebijakan yang bersifat menengah atau penjelasan pelaksanaan. Kebijakan ini dapat berbentuk peraturan menteri, surat edaran menteri, peraturan gubernur, peraturan bupati/walikota, surat keputusan bersama antar menteri, gubernur, bupati/walikota.
3. Kebijakan yang bersifat mikro yaitu kebijakan yang mengatur pelaksanaan atau implementasinya dari kebijakan di atasnya. Bentuk kebijakannya adalah peraturan yang dikeluarkan oleh aparat publik dibawah Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota.

Angka Partisipasi Kasar (APK), menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. APK sendiri merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan proporsi anak sekolah pada suatu jenjang dengan tidak memandang umur terhadap jumlah penduduk kelompok umur tertentu. Indikator APK digunakan untuk menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum pada suatu tingkat pendidikan. Daya serap penduduk terhadap umur sekolah di masing-masing jenjang pendidikan dapat diukur menggunakan indikator APK. Nilai APK yang menunjukkan angka mendekati atau lebih dari 100 persen berarti ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur atau melebihi umur yang seharusnya. Berdasarkan kondisi yang disebutkan menggambarkan wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari pada target yang sesungguhnya. Rumus untuk menghitung

APK yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Indonesia yaitu:

$$1. \text{ APK SD} = \left\{ \left(\frac{\text{Jumlah penduduk yang sekolah di SD}}{\text{Jumlah penduduk umur 7-12 tahun}} \right) \times 100 \right\}$$

$$2. \text{ APK SMP} = \left\{ \frac{\text{Jumlah penduduk yang sekolah di SMP}}{\text{Jumlah penduduk umur 13—15 tahun}} \times 100 \right\}$$

$$3. \text{ APK SMA} = \left\{ \frac{\text{Jumlah penduduk yang sekolah di SMA}}{\text{Jumlah penduduk umur 16—18 tahun}} \times 100 \right\}$$

Tahun	Penduduk usia (7-12) Tahun	Jumlah Siswa SD Sederajat	Jumlah Siswa Usia 7-12 Tahun	APK
2014/2015	18.289	19.798	17.656	108.25
2015/2016	18.322	19.786	17.589	107.99

Tahun	Penduduk usia (13-15) Tahun	Jumlah Siswa SMP Sederajat	Jumlah Siswa Usia 13-15 Tahun	APK
2014/2015	9.345	9.854	8.576	105.45
2015/2016	9.422	9.959	8.698	105.70

Tahun	Penduduk usia (16-18) Tahun	Jumlah Siswa SMP Sederajat	Jumlah Siswa Usia 16-18 Tahun	APK
2014/2015	9.314	8.469	6.916	90.93
2015/2016	8.818	8.021	6.147	90.96

Tabel 3: APK SD SMP SMA Sederajat Kota Batu 2014-2015

Sumber: Pusat Data dan Statistik Kemendikbud 2016

APK diatas 100 persen seperti yang terjadi pada APK SD dan SMP di wilayah Kota Batu menunjukkan bahwa ada sejumlah siswa diluar usia pendidikan. Hal tersebut bisa terjadi karena ada beberapa siswa yang dalam proses mengenyam pendidikannya ada yang tidak naik kelas maupun pada saat mendaftar sebagai siswa baru, umur dari siswa tersebut dibawah atau diatas 7 tahun untuk pendidikan setara SD sederajat dan 13 tahun untuk pendidikan SMP sederajat.

Dilihat dari sudut pandang Teori Pelayanan Publik, Dinas Pendidikan Kota

Batu yang dalam hal ini melalui sekolah sekolah di Kota Batu untuk terus berkomitmen melayani masyarakat di bidang pendidikan dan mengesampingkan masalah umur demi pemerataan pendidikan yang senada dengan prinsip New Public service yang dikemukakan oleh Denhardt yang selalu melayani dan bukan mengarahkan dan melayani masyarakat sebagai warga Negara yang mengesampingkan masalah usia.

c. Persentase Sekolah Ramah Anak

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu kebijakan atau program harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi publik dimana aktor, organisasi, prosedur, teknik serta sumber daya diorganisasikan secara bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.

Proses implementasi bukanlah suatu proses yang mudah untuk dilaksanakan karena dalam implementasi kebijakan masalah-masalah yang kadang tidak dijumpai dalam formulasi kebijakan muncul di lapangan. Menurut Bardach (1991:3) dalam Augustino (2008:138), kerumitan proses implementasi dinyatakan sebagai berikut:

“... adalah cukup untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum yang kelihatannya bagus di atas kertas. Lebih sulit lagi merumuskan dalam kata-kata dan slogan yang kedengarannya enak di telinga para pemimpin dan para pemilih yang mendengar. Dan lebih sulit lagi untuk melaksanakannya dalam bentuk cara yang memuaskan semua orang termasuk mereka anggap klien.”

Model pendekatan implementasi kebijakan berikut salah satunya yang dirumuskan oleh Van Meter dan Van Horn disebut dengan *A Model of the Policy Implementation* (1975). Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu pengejawantahan kebijakan yang pada dasarnya sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model ini menjelaskan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari keputusan politik, pelaksana dan kinerja kebijakan publik. Model ini juga menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel yang saling berkaitan, variabel-variabel tersebut yaitu:

1. Ukuran dan tujuan kegiatan;
2. Sumber daya;
3. Ciri-ciri atau sifat instansi pelaksana;
4. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksana;
5. Sikap para pelaksana; dan Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik

Jadi sebuah kebijakan yang dalam hal ini adalah Kebijakan Kota Layak Anak yang didasari oleh Peraturan Menteri Negara No.12 tahun 2011 tentang Kota Layak Anak, kinerja kebijakan ini sangat dipengaruhi oleh komunikasi antar organisasi terkait dan pelaksana kegiatan dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan

dan sekolah sekolah yang terpilih untuk mencanangkan program Sekolah Ramah Anak demi menunjang dan mensukseskan Kota Batu sebagai Kota Layak Anak.

Komunikasi antar instansi menjadi hal yang sangat esensial dalam menjalankan sebuah kebijakan. Konsistensi dan keseragaman terhadap suatu standard an tujuan kebijakan akan sangat mempengaruhi terhadap implementasi peraturan menteri tersebut.

Terdapat hanya 3 sekolah yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Kota Batu untuk mensukseskan Program Sekolah Ramah Anak yaitu SMAN 1 Batu, SMAN 2 Batu dan SMPN 3 Batu dari total sekolah yang terdaftar di Dinas Pendidikan Kota Batu yaitu sejumlah 146 Unit. Yang apabila di rinci Kecamatan Batu memiliki 77 unit sekolah, kecamatan Junrejo 32 unit sekolah, Kecamatan Bumiaji 37 unit sekolah. Ditunjuknya tiga sekolah tersebut karena faktor keseragaman dalam hal komunikasi dan kesiapan kedua instansi terkait untuk menjalankan peraturan menteri tersebut. Meskipun dengan ditunjang dengan sumberdaya yang memadai yaitu dalam hal pendanaan dalam bidang pendidikan sebesar 23M, namun kesiapan instansi diluar tiga sekolah tersebut menjadi faktor yang dirasa sangat menghambat dan menyulitkan dari Dinas Pendidikan untuk mewujudkan program Sekolah Ramah Anak dikeseluruhan sekolah yang berada dalam lingkup Kota Batu.

d. Jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah

Agar kebijakan publik bisa dilaksanakan dengan efektif, menurut Van Horn dan Van Mater (dalam Widodo 1974) apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para individu (*implementors*). Yang bertanggung jawab atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan, karena itu standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana. Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam (*consistency and uniformity*) dari berbagai sumber informasi. Dengan demikian, prospek implementasi kebijakan yang efektif, sangat ditentukan oleh komunikasi kepada para pelaksana kebijakan secara akurat dan konsisten (*accuracy and consistency*) (Van Mater dan Van Horn, dalam Widodo 1974). Disamping itu, koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan. Semakin baik koordinasi komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, maka kesalahan akan semakin kecil, demikian sebaliknya.

Model pendekatan implementasi kebijakan berikut salah satunya yang dirumuskan oleh Van Meter dan Van Horn disebut dengan *A Model of the Policy Implementation* (1975). Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu pengejawantahan kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model ini menjelaskan bahwa

implementasi kebijakan berjalan secara linear dari keputusan politik, pelaksana dan kinerja kebijakan publik. Model ini juga menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel yang saling berkaitan, variabel-variabel tersebut yaitu:

1. Ukuran dan tujuan kegiatan;
2. Sumber daya;
3. Ciri-ciri atau sifat instansi pelaksana;
4. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksana;

Sikap para pelaksana; dan Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik

Sekolah yang memiliki program yang diarahkan pada penciptaan keamanan dan keselamatan perjalanan anak ke dan dari sekolah. Dalam program ini ditandai oleh adanya pelatihan, penyediaan rambu lalu-lintas, zona selamat sekolah, dan penyediaan sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah.

Sejauh data yang didapat, pemerintah Kota Batu dalam hal ini Dinas Pendidikan yang nantinya bekerja sama dengan pihak Kepolisian dan Dinas Perhubungan masih dalam tahap dan proses untuk merealisasikan program tersebut yang dikarenakan adanya kesulitan dalam komunikasi dan koordinasi antar instansi terkait.

Padahal dari sisi orang tua sebagai masyarakat disini merasa sangat terbantu dengan adanya program penciptaan keamanan dan keselamatan dari dan ke sekolah pada anak. Orang tua dapat menitipkan anak kepada sekolah untuk belajar dan mengembangkan bakat di sekolah dengan kemandirian dan keselamatan

terjamin. Dalam teori pelayanan public New Public Service yang diungkapkan oleh Denhardt, mengenai salah satu prinsipnya yaitu memenuhi kepentingan public. Dinas Pendidikan dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota Batu memiliki kewenangan secara penuh atas pemenuhan keberlangsungan program yang menyangkut tentang keamanan dan keselamatan anak dari dan ke sekolah.

e. Tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak

Keputusan rakyat dan bangsa di akhir periode 1990 yang lalu untuk melakukan reformasi telah berlangsung lebih dari satu dasawarsa. Reformasi pada tingkat struktur pemerintahan dikenal dengan kebijakan desentralisasi dan pengelolaan pemerintah daerah atau sering disebut dengan otonomi daerah. Sejalan dengan itu, reformasi yang terjadi di Indonesia, dengan pergeseran pemikiran yang menghendaki peranan yang lebih besar dalam proses penentuan keputusan publik yang dilakukan oleh pemerintah tingkat daerah, adalah merupakan perubahan dari struktur yang bersifat sentralistik ke system yang bersifat desentralistik. Artinya, proses penentuan keputusan publik yang dilakukan pemerintah tidak lagi fokus pada pemerintah pusat tapi pada tingkat pemerintah local atau daerah. Inilah yang selanjunya disebut dengan proses desentralisasi (Halim dan Mujib, 2009:1). Dapat dipahami bahwa desentralisasi adalah sebuah alat untuk mencapai salah satu tujuan bernegara, khususnya dalam rangka memberikan pelayanan umum yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan yang demokratis yang dapat diwujudkan melalui

pelimpahan wewenang. Wewenang tersebut diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Menurut Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No.12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kota Layak Anak yang dimaksud dengan fasilitas kreatif dan rekreatif adalah sarana dan prasarana yang disediakan untuk mengembangkan minat bakat anak, memanfaatkan waktu luang serta menjadi media ekspresi yang berada di luar sekolah, baik yang disediakan oleh pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha. Contohnya adalah sanggar, kegiatan seni budaya, taman kota, taman cerdas, taman teknologi, museum, dan fasilitas olah raga. Yang dimaksud dengan *event/kegiatan/pertunjukan* kreatifitas anak, antara lain Jambore Anak atau Lomba Kreatifitas Anak.

Kota batu dengan predikat sebagai Kota Wisata menjadi magnet tersendiri bagi masyarakat agar dapat berkunjung ke Kota Batu. Banyaknya destinasi wisata di Kota Batu dan terlebih khusus wisata edukasi yang dalam hal ini sangat menunjang keberlangsungan Kota Batu sebagai Kota Layak Anak. Dalam New Public Service yang dikemukakan oleh Denhardt dan Denhardt dalam bukunya yang berjudul "*The New Public Service, Serving Not Steering*", memegang beberapa prinsip yang dalam faktanya sudah terimplementasi.

Ada 7 (tujuh) prinsip NPS (Denhardt & Denhardt, 2003), yaitu:

1. Melayani masyarakat sebagai warga negara, bukan pelanggan;
2. Memenuhi kepentingan publik;
3. Mengutamakan warganegara di atas kewirausahaan;
4. Berpikir strategis dan bertindak demokratis;
5. Menyadari kompleksitas akuntabilitas;

6. Melayani bukan mengarahkan;

7. Mengutamakan kepentingan masyarakat bukan produktivitas;

Dari pernyataan tersebut, faktanya Kota Batu telah berusaha mengimplementasikan dan berkaca dari prinsip New Public Service, Pemerintah Kota Batu tetap setia melayani warga masyarakat baik local maupun turis agar supaya merasa nyaman dalam berekreasi di Kota Batu dengan salah satu contohnya membuat wisata edukasi yang bernama “Kampoeng Kidz”. Kota Batu selalau berusaha memenuhi apa yang menjadi kemauan dan kepetingan public.

Public tidak hanya puas dengan wisata umum yang hanya teruntuk bersenang senang namun telah meningkat menjadi bersenang senang namun sambil belajar yang dampaknya bagus terhadap perkembangan anak kedepannya.

Dilimpahkannya kekuasaan Kota Batu untuk mengatur kotanya sendiri sesuai dengan azas Desentralisasi dan Otonomi daerah mempermudah Kota Batu untuk mengembangkan sector kepariwisataan untuk mendukung Kota Batu sendiri menyandang predikat sebagai Kota Layak Anak.

2. Faktor Yang Memengaruhi Implementasi Peraturan Menteri Negara

Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak No 12 Tahun 2011

Tentang Indikator Kota Layak Anak

Kesuksesan suatu pelaksanaan kegiatan tidak terlepas dari factor-faktor yang mempengaruhi disekitarnya. Factor-faktor tersebut merupakan factor yang saling berkaitn untuk mendukung ataupun menghambat kesuksesan dari suatu kegiatan yang dilaksanakan. Begitu pula dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Dan Perlindungan Anak No. 12 Tahun 2011 tentang

Indikator Kota Layak Anak juga tidak terlepas dari berbagai faktor yang memengaruhi. Faktor tersebut dapat menjadi pendukung atau pendorong maupun penghambat pelaksanaan atau implementasi Peraturan Menteri tentang Indikator Kota Layak Anak.

a. Faktor Pendorong

Kesuksesan suatu pelaksanaan kegiatan selalu tidak terlepas dari berbagai faktor yang memengaruhi subyek kebijakan atau actor pelaksana kebijakan dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota Batu sebagai pelaksana kebijakan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No.12 tahun 2011 tentang Indikator Kota Layak Anak.

Faktor pendorong implementasi Peraturan Menteri ini diantaranya adalah letak geografis yang mendukung. Secara geografis Kota Batu berada di jalur yang menghubungkan Malang-Kediri dan Malang-Jombang. Kota Batu berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Pasuruan di sebelah utara serta dengan Kabupaten Malang di sebelah timur, selatan, dan barat. Wilayah kota ini berada di ketinggian 700-1.700 meter di atas permukaan laut dengan suhu udara rata-rata mencapai 12-19 derajat Celsius. Kota Batu dahulu merupakan bagian dari Kabupaten Malang, yang kemudian ditetapkan menjadi kota administratif pada 6 Maret 1993. Pada tanggal 17 Oktober 2001, Batu ditetapkan sebagai kota otonom yang terpisah dari Kabupaten Malang.



Secara tidak langsung kondisi iklim Kota Batu yang sejuk yang setiap harinya ramai oleh para wisatawan maupun warga setempat yang merasa sangat nyaman untuk tinggal lebih lama di kawasan wilayah Kota Batu menjadi sebuah nilai tambah dan menjadi keunggulan tersendiri bagi Kota Batu dan Dinas Pendidikan Kota Batu.

Dengan adanya Peraturan Menteri No. 12 tahun 2011 Tentang Indikator Kota Layak Anak, Pemerintah Kota Batu dalam hal ini Dinas Pendidikan dapat lebih berinovasi dan selalu terpacu untuk melayani masyarakat, bukan hanya pasif di dalam kantor namun juga pro aktif dalam melayani masyarakat yang sesuai dengan tujuan dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Batu. Dengan adanya Peraturan Menteri No.12 Tahun 2011 tentang Indikator Kota Layak Anak dapat berpedoman secara langsung untuk mewujudkan Kota Batu yang bukan hanya saja sebagai Kota Wisata namun bertambah menjadi Kota Layak Anak. Hal ini dapat menjadi sebuah prestasi tersendiri bagi Kota Batu karena Kota Batu yang notabene adalah Kota Wisata ternyata juga adalah kota yang ramah dan layak untuk anak, agar supaya anak dapat berekreasi, berkembang, mengembangkan bakat, belajar dan mengasah keterampilan di Kota Batu.

Faktor lain yang juga sangat berpengaruh dalam keberlangsungan pelaksanaan kebijakan Peraturan Menteri No.12 Tahun 2011 tentang Indikator Kota Layak Anak adalah pendanaan yang mencukupi. Sebuah kebijakan atau dalam hal ini Peraturan Menteri No. 12 tahun 2011 tidak akan berjalan dan

diimplementasikan secara maksimal dan memenuhi target tanpa adanya bantuan dana yang mencukupi.

b. Faktor Penghambat

Dalam pelaksanaan Peraturan Menteri No.12 Tahun 2011 tentang Indikator Kota Layak Anak salah satunya adalah kesadaran dari masyarakat sendiri tentang pentingnya kondisi atau keadaan yang mendukung untuk tumbuh dan berkembangnya anak yang sangat erat kaitannya dalam keberlangsungan pelaksanaan Indikator Kota Layak Anak. Masih ditemui beberapa kasus yang melanggar beberapa poin yang seharusnya menjadi poin pendukung Kota Batu sebagai Kota Layak Anak. Contoh kecilnya adalah masih adanya wali siswa yang mengantar anaknya sedang menghisap rokok lalu masuk ke dalam kawasan lingkungan sekolah. Terlihat sepele namun perbuatan wali siswa tersebut sangat mengganggu kebersihan lingkungan sekolah khususnya udara yang tercemar oleh asap rokok.

Selain itu transportasi umum juga sangat kurang layak untuk melayani setiap mobilisasi warga masyarakat Kota Batu sendiri maupun wisatawan yang sedang berkunjung. Padahal dengan ditunjangnya sarana transportasi umum, pemakaian kendaraan pribadi akan menjadi jauh lebih berkurang yang berdampak pada menurunnya angka polusi udara di Kota Batu.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti selama di lapangan dengan mengumpulkan data yang berhubungan dengan fokus penelitian baik melalui wawancara, dokumentasi maupun observasi serta sesuai data yang telah disajikan dan dibahas oleh peneliti tentang “Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak No. 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kota Layak Anak (Studi di Dinas Pendidikan Kota Batu)”, maka dapat disimpulkan sebagai berikut ini:

1. Dalam kaitannya dengan Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak No. 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kota Layak Anak Bidang Pendidikan di Dinas Pendidikan Kota Batu, sudah banyak terlaksana beberapa poin. Angka Partisipasi Sekolah yang cukup tinggi Di kota Batu merupakan sebuah prestasi tersendiri. Namun juga yang perlu menjadi poin penting, dalam pelaksanaannya masih ada beberapa poin dari Peraturan Menteri No.12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kota Layak Anak yang masih perlu ditingkatkan seperti keberlangsungan program sekolah ramah anak dan fasilitas yang mendukung anak untuk menjamin keselamatan dari dan ke sekolah.
2. Kesuksesan suatu pelaksanaan kegiatan tidak terlepas dari beberapa faktor yang mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak

langsung. Faktor yang mendukung implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak No. 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kota Layak Anak meliputi faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung antara lain mencakup faktor geografis yang oleh Dinas Pendidikan merupakan sebuah keunggulan tersendiri dari Kota Batu untuk menjadi Kota Layak Anak, selain itu adanya Peraturan Menteri No.12 tahun 2011 sebagai motivasi agar para pelayan masyarakat untuk terus dapat melayani dan berinovasi. Faktor penghambat, mencakup kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan khususnya pendidikan anak usia dini dan kurang layaknya angkutan transportasi umum yang menunjang mobilisasi warga masyarakat khususnya di Kota Batu.

B. Saran

1. Melakukan sosialisasi secara berkala dan menyeluruh mengenai pentingnya wajib belajar 12 tahun kepada masyarakat khususnya masyarakat Kota Batu.
2. Melakukan sosialisasi dari Dinas Pendidikan Kota Batu ke semua sekolah yang berada dibawah naungan Dinas Pendidikan Kota Batu untuk secepatnya memenuhi kriteria sekolah ramah anak dan dilakukan pengawasan secara periodik dan pendataan secara terperinci dan menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung:CV. Alfabeta
- Anderson, James. 1979. *Public policy making*. New York: holt, Rinehart and wiston
- Bryant, Coralie dan White, Loise G. 2005. *Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang*. Jakarta: LP3ES.
- Deddy Supriady Baratakusumah dan Dadang Solihin. 2004. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Jakarta: Gramedia.
- Dunn, Wiliiam. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Edisi kedua. Cetakan kelima. Dialihbahaskan oleh Samodra Wibawa, Diah Asitadani, Agus Herianto Hadna, Erwan Agus Purwanto. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Firman, Aji, B dan Martin, Sirait, S. 1984. “*Perencanaan dan Evaluasi; Suatu Sistem Untuk Proyek Pembangunan*”. Jakarta: Bina Aksara
- Halim, Abdul dan Ibnu Mujib. 2009. *Problem dan Desentralisasi Perimbangan Keuangan Pemerintahan Pusat-Daerah: Peluang dan Tantangan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Daerah*. Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM.
- Handayono, B. Hestu Cipto. 1998. *Otonomi Daerah Titik Berat dan Urusan Rumah Tangga Daerah*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya.
- Hosio. 2006. *Kebijakan Publik dan Desentralisasi*. Edisi kesatu. Cetakan kesatu. Yogyakarta: Laksbang.
- Howlett, M dan M. Ramesh. 1995. *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems*. Toronto: oxford university press
- Islamy, Irfan. 2001. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Cetakan kesepuluh. Jakarta: bumi Aksara.

Jurnal Bumi Lestari, Volume 12 No. 2, Agustus 2012

Kartasamita, Ginandjar. 1997. *Administrasi Pembangunan: Perkembangan, Pemikiran, dan Praktiknya di Indonesia*. Jakarta: LP3ES

Keban, Yereimas.T. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, teori, dan Isu*. Yogyakarta: Gaya Media.

Kristiadi,JB.1991.*Mencari Kriteria Aloasi Dana Regional dan Prospek Kebijakan yang ideal*.

Manan, Bagir. 1993. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UI.

Mansur, 2005. *Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Islam* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Muluk, Khairul. 2006. *Desentralisasi dan Pemerintah daerah*. Malang: Banyumedia.

Siagian, Sondang, P. 1983. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Gunung Agung.

Siagian, Sondang, P. 1984. *Proses Pengelolaan Pembangunan Nasional*, Jakarta: Gunung Agung

Siagian, Sondang, P. 2005. *Administrasi Pembangunan. Konsep, Dimensi dan Strategi*. Jakarta : Bumi Aksara

Sudriamunwar, Prof, Dr.H.Haryono,MS. 2012. *Pengantar Studi Administrasi Pembangunan*. Bandung:CV Mandar Maju.

Sugiyono, 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2010.*Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : CV. Alfabeta.

Sulaeman, Affan. 1998. *Public Policy-Kebijakan Pemerintah*, Bandung : BKU Ilmu Pemerintahan Program Magister Ilmu-ilmu Sosial pada Institut Ilmu Pemerintahan Kerjasama UNPAD-IIP.

Sunggono, Bambang. 1994. *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*. Jakarta: sinar Grafika.

Suryono, Agus. 2004. *Pengantar Teori Pembangunan*. Malang: UM Press

Sutopo, Sugiyanto. 2001. *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: lembaga Administrasi Negara RI.

Tangkilisan, Nogi S. Hessel. 2003. *Evaluasi kebijakan publik, penjelasan, analisis dan transformasi pikiran*. Yogyakarta: balairung & CO

Tjokroamidjojo, B. 1974. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.

Van meter, Donald S, Van Horn Carl E. 1975. *The Policy Implementation Process a Conceptual Frame Work, Administration & Society Vol. 6 No.4*, Sage Publication Inc.

Wahab, Solichin, 2006, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara

Wahab, Solichin. 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang. UMM Press

Winarno, Budi. 2002. *Kebijakan dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.

Zauhar, Soesilo. 1992 *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*. Malang: PPIIS Unibraw

Undang-undang dan Peraturan

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak.

Internet

<http://www.kla.or.id/Kota+Layak+Anak+Indonesia+Tahun+2006/> diakses pada tanggal 20 Mei 2015

<http://www.seputarmalang.com/Laporan+Ruang+Sekolah+Tidak+Layak/> diakses pada tanggal 1 Agustus 2017

<http://www.dikmenkotabatu.wordpress.com/2012/12/11/kota-batu-menuju-kota-layak-anak> diakses tanggal 20 Mei 2015

